

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham	: 26 September 2022	Tanggal Pendistribusian HMETD	: 13 Desember 2022
Tanggal Efektif	: 30 November 2022	Tanggal Pencatatan Efek di PT Bursa Efek Indonesia	: 14 Desember 2022
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (<i>Cum-Rights</i>)		Periode Perdagangan HMETD	: 14 s/d 20 Desember 2022
- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 8 Desember 2022	Periode Pelaksanaan (Pendaftaran, Pemesanan, dan Pembayaran) HMETD	: 14 s/d 20 Desember 2022
- Pasar Tunai	: 12 Desember 2022	Periode Penyerahan Saham HMETD	: 16 s/d 22 Desember 2022
Tanggal Awal Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Rights</i>)		Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	: 22 Desember 2022
- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 9 Desember 2022	Tanggal Penjatahan	: 23 Desember 2022
- Pasar Tunai	: 13 Desember 2022	Tanggal Pendistribusian Saham Tambahan	: 26 Desember 2022
Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	: 12 Desember 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan yang Tidak Terpenuhi	: 26 Desember 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK GANESHA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

BANK GANESHA

PT BANK GANESHA TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Kegiatan Umum dibidang Perbankan

Alamat Kantor Pusat

Wisma Hayam Wuruk Lt. 2

Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta 10120 – Indonesia

Telp. 62 21 – 2910 9900 Fax. 62 21 – 2910 9992

Website: www.bankganesha.co.id

Email: corpsect@bankganesha.co.id

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki

1 Kantor Pusat, 1 Kantor Cabang Utama, 5 Kantor Cabang, 2 Kantor Cabang Pembantu, dan 2 Kantor Kas

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")

Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 45,53% (empat puluh lima koma lima tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II, dengan Harga Pelaksanaan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD II ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah). Saham-saham tersebut akan ditawarkan melalui PMHMETD II yang akan dibagikan kepada para pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD, yakni tanggal 12 Desember 2022, dimana setiap pemegang 5.000.000 (lima juta) saham Perseroan akan memperoleh 2.276.729 (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan.

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 26 September 2022, PT Equity Development Investment Tbk selaku pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 50,61% (lima puluh koma enam satu persen) telah menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dan tidak akan mengalihkan kepada pihak manapun dan tidak terdapat Pembeli Siaga dalam PMHMETD II ini, dengan demikian bilamana terdapat sisa saham dalam PMHMETD II ini, maka akan dialokasikan kepada pemegang HMETD yang mengajukan pesanan saham tambahan. Apabila masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD II ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak dividen dengan Saham Lama yang telah disetor penuh lainnya.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN, PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) SEBESAR MAKSIMUM 31,29% (TIGA PULUH SATU KOMA DUA SEMBILAN PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT KETIDAKMAMPUAN ATAU KETERLAMBATAN DEBITUR MEMENUHI KEWAJIBANNYA. KETIDAKMAMPUAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DAPAT BERDAMPAK SECARA NEGATIF TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN HASIL USAHA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD II INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2022

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan Surat No. 186/DIR/X/2022 tertanggal 7 Oktober 2022 sehubungan dengan PMHMETD II kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No.32/2015**”) dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No.33/2015**”) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 jo. Pasal 39 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank, maka pada saat ini jumlah saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah saham milik PT Equity Development Investment Tbk dengan jumlah sebesar 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini yakni sejumlah 167.625.900 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus) saham. Pada pelaksanaan PMHMETD II, PT Equity Development Investment Tbk, telah menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dan tidak akan mengalihkannya kepada pihak manapun. Selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 jo. Pasal 39 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum, dengan ini PT Equity Development Investment Tbk bersedia untuk tidak mencatatkan saham lama dalam bentuk warkat yang dimilikinya sejumlah 1% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD II atau secara agregat sebanyak-banyaknya 239.709.971 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu), termasuk untuk melakukan penyesuaian status pencatatan atas saham-saham miliknya yang mana pada saat ini sebagian sudah dimiliki sebagai saham yang tidak tercatat.

Semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal dalam rangka PMHMETD II ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD II ini, setiap Pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PROSPEKTUS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PMHMETD II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN, KECUALI BILA PENAWARAN, PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

DAFTAR ISI

		Halaman
	DAFTAR ISI	3
	DEFINISI DAN SINGKATAN	4
	RINGKASAN	9
I	PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (PMHMETD II) DENGAN MENERBITKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)	16
II	PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD II	25
III	PERNYATAAN UTANG	26
IV	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	30
V	ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	34
VI	FAKTOR RISIKO	59
VII	KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	65
VIII	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	66
	A KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	66
	B PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	67
	C PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	69
	D SUMBER DAYA MANUSIA	79
	E PERIZINAN PERSEROAN	81
	F PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI, DAN DEWAN KOMISARIS	81
	G PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI	81
	H PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	84
	I KEGIATAN USAHA PERSEROAN	90
	J GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)	94
	K CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	97
	L ASURANSI	97
	M ASET TETAP YANG DIMILIKI ATAU DIKUASAI OLEH PERSEROAN	99
IX	EKUITAS	101
X	KEBIJAKAN DIVIDEN	103
XI	PERPAJAKAN	104
XII	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	107
XIII	TATA CARA PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM	110
XIV	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD	116
XV	INFORMASI TAMBAHAN	117

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti: - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Anggota Bursa	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI.
ALCO	Berarti <i>Assets and Liabilities Committee</i> yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan di bidang pengelolaan aset dan liabilitas yang diketuai oleh Presiden Direktur, bertugas menyusun strategi pengelolaan aset dan liabilitas.
ATM	Berarti Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>), yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
ATMR	Berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung rasio tingkat kecukupan modal bank.
Bank Kustodian	Berarti Bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan jasa penitipan atau melaksanakan jasa Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
DPS	Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap Derivatif Efek.
Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni:

	- 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Harga Pelaksanaan	Berarti harga yang harus dibayarkan dalam HMETD II ini untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi Saham Baru, yaitu Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham.
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur Nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
HMETD	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang melekat pada Saham Lama yang memberikan kesempatan Pemegang Saham yang bersangkutan untuk membeli Saham Baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
IAPI	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Keterbukaan Informasi	Berarti informasi Kepada para Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang diumumkan Perseroan dalam <i>website</i> Perseroan dan <i>website</i> Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2022.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.
Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti disingkat "KBMI"	Berarti pengelompokan Bank yang didasarkan pada Modal Inti yang dimiliki sebagaimana yang diatur dalam POJK No.12/2021.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau

berkedudukan hukum di luar Indonesia.

Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Saham	Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS dan berhak atas HMETD.
Pemegang Saham Yang Berhak	Berarti Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Desember 2022 yang berhak memperoleh HMETD.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek, dan pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
Pemegang HMETD	Berarti Pemegang Saham atau pemegang HMETD.
PMHMETD II	Berarti kegiatan penawaran terbatas sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 45,53% (empat puluh lima koma lima tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD II, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD II ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah)
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Periode Perdagangan	Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Bank Ganesha Tbk No.224 tanggal 26 September 2022 dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM jo. POJK No.32/2015, berikut dokumen-dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PMHMETD II sesuai dengan POJK No.32/2015.

Perseroan	Berarti PT Bank Ganesha Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
PMHMETD	Berarti Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/2015.
Prospektus	Berarti dokumen yang berisi setiap informasi tertulis sehubungan dengan PMHMETD dengan tujuan agar Pemegang Saham dan/atau pihak lain memperoleh informasi untuk membeli Efek.
POJK No.30/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No.32/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No.33/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No.11/2016	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
POJK No.9/2018	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
POJK No.15/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No.12/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
POJK No.12/2021	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
PSAK	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan di KSEI, atau

	Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.
Saham Baru	Berarti saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam HMETD II ini sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham
Saham HMETD	Berarti saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD dengan membayar Harga Pelaksanaan dalam PMHMETD II, yaitu sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham.
Saham Lama	Berarti saham biasa yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan oleh Pemegang Saham pada tanggal DPS.
Saham Tambahan	Berarti sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang HMETD untuk dialokasikan kepada semua Pemegang Saham atau Pemegang HMETD yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham pada periode pelaksanaan HMETD.
SBHMETD	Berarti Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan SBHMETD.
SKS	Berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Penjatahan	Berarti 23 Desember 2022.
TERP	Berarti <i>Theoretical Ex-Rights Price</i> atau Harga Pasar Teoritis.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, Tambahan No.3608.
UUPT	Berarti Undang-Undang No.40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 tahun 2007, Tambahan No.4756 sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini, serta faktor risiko, yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan PSAK.

KETERANGAN MENGENAI PMHMETD II

Jenis penawaran	:	Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II (PMHMETD II) kepada para Pemegang Saham yang tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Desember 2022.
Jumlah saham yang ditawarkan dalam HMETD	:	Sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Rasio HMETD atas Saham	:	Setiap pemegang 5.000.000 (lima juta) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Desember 2022 mempunyai 2.276.729 (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Harga pelaksanaan	:	Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham.
Nilai Emisi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah).
Dilusi kepemilikan	:	Bilamana pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan terkena dilusi kepemilikan sebesar maksimum 31,29% (tiga puluh satu koma dua sembilan persen).
Pencatatan Saham	:	PT Bursa Efek Indonesia.

Jumlah Saham Yang Ditawarkan

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMHMETD II yang akan dicatatkan pada BEI kepada para Pemegang Saham dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham baru dengan harga Pelaksanaan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah per saham) atau sebanyak-banyaknya 45,53% (empat puluh lima koma lima tiga persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II, jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan dalam PMHMETD II ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah).

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 26 September 2022, PT Equity Development Investment Tbk pemegang saham utama dengan kepemilikan 50,61% (lima puluh koma enam satu persen) telah menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dan tidak akan mengalihkan kepada pihak manapun.

Sampai dengan pernyataan pendaftaran ini tidak terdapat adanya Pembeli Siaga dalam PMHMETD II ini, dengan demikian bilamana terdapat sisa saham dalam HMETD II ini maka akan dialokasikan kepada pemegang HMETD yang mengajukan pesanan saham tambahan. Apabila masih terdapat sisa saham dalam HMETD II ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

Para Pemegang Saham yang tidak mengambil bagian atas HMETD yang menjadi haknya akan terkena dilusi kepemilikan sebesar maksimum 31,29% (tiga puluh satu koma dua sembilan persen) dari persentase kepemilikannya sebelum PMHMETD II.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Saham Baru dari HMETD II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak dividen dengan Saham Lama yang telah disetor penuh lainnya.

Pengaruh PMHMETD II terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 45,53% (empat puluh lima koma lima tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II, dengan Harga Pelaksanaan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD II ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah). Saham-saham tersebut akan ditawarkan melalui PMHMETD II yang akan dibagikan kepada para pemegang saham yang tercatat pada tanggal 12 Desember 2022, dimana setiap pemegang 5.000.000 (lima juta) saham Perseroan akan memperoleh 2.276.729 (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Struktur Permodalan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 181 tanggal 22 Desember 2021, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0074700.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 22 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0228261.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 Desember 2021 juncto. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 184 tanggal 25 Maret 2022, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0203189 tanggal 25 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0059618.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022 serta daftar pemegang saham yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek sesuai Surat Keterangan PT Datindo Entrycom No.DE/XI/2022-8912 tanggal 3 November 2022, komposisi modal dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Per tanggal 31 Oktober 2022		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp100,- Per Saham)	%
Modal Dasar	40.000.000.000	4.000.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan Setor Penuh			
1. PT Equity Development Investment Tbk	8.336.410.000	833.641.000.000	50,61
2. Equity Global International Limited	2.400.000.000	240.000.000.000	14,57
3. UOB Kay Hian Pte Ltd	1.388.305.300	138.830.530.000	8,43
4. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	4.346.281.803	434.628.180.300	26,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.470.997.103	1.647.099.710.300	100,00
Saham Dalam Portepel	23.529.002.897	2.352.900.289.700	-

Proforma Permodalan Perseroan setelah Pelaksanaan PMHMETD II

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMHMETD II yang akan dicatatkan pada BEI kepada para Pemegang Saham dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham baru dengan harga Pelaksanaan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 45,53% (empat puluh lima koma lima tiga persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD II.

Dengan asumsi bahwa seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini dilaksanakan oleh pemegang saham baik melalui pelaksanaan HMETD maupun melalui pemesanan saham Tambahan, kecuali PT Equity Development Investment Tbk yang telah menyatakan untuk tidak mengambil bagian dalam PMHMETD ini maka permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum PMHMETD II			Sesudah PMHMETD II		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp100,- Per Saham)		JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp100,- Per Saham)	
Modal Dasar	40.000.000.000	4.000.000.000.000	%	40.000.000.000	4.000.000.000.000	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Equity Development Investment Tbk	8.336.410.000	833.641.000.000	50,61	8.336.410.000	833.641.000.000	34,78
Equity Global International Limited	2.400.000.000	240.000.000.000	14,57	3.492.829.920	349.282.992.000	14,57
UOB Kay Hian Pte Ltd	1.388.305.300	138.830.530.000	8,43	2.020.464.287	202.046.428.700	8,43
Masyarakat dengan Kepemilikan kurang dari 5%	4.346.281.803	434.628.180.300	26,39	10.121.292.896	1.012.129.289.600	42,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.470.997.103	1.647.099.710.300	100,00	23.970.997.103	2.397.099.710.300	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	23.529.002.897	2.352.900.289.700		16.029.002.897	1.602.900.289.700	

PT Equity Development Investment Tbk tidak akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya sesuai dengan porsi kepemilikannya dalam PMHMETD II ini, dan tidak melakukan pengalihan atas HMETD yang menjadi haknya kepada pihak manapun. Adapun sampai dengan prospektus ini diterbitkan tidak terdapat adanya Pembeli Siaga yang akan membeli sisa saham dalam PMHMETD II ini. Pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD-nya dapat melakukan pesanan Saham Tambahan sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 dengan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Prospektus ini.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan HMETD untuk membeli Saham Baru dalam PMHMETD II ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain pada periode perdagangan HMETD sejak 14 Desember 2022 sampai dengan 20 Desember 2022, sesuai dengan POJK 32/2015. Apabila pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD-nya untuk membeli Saham Baru dalam PMHMETD II ini, akan mengalami dilusi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan maksimum sebesar 31,29% (tiga puluh satu koma dua sembilan persen).

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan merencanakan menggunakan dana hasil PMHMETD II setelah dikurangi dengan biaya emisi adalah untuk memperkuat struktur permodalan yang akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha Perseroan melalui pemberian kredit, termasuk pemberian kredit dengan layanan digital. Bilamana dana tersebut belum dapat disalurkan akan ditempatkan pada instrumen Bank Indonesia dan/atau Surat Berharga Negara.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD II dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02326/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681) dengan opini audit wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal-hal lain mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen (ii) penerbitan Kembali laporan keuangan, dan (iii) penjelasan mengenai laporan keuangan periode lalu diaudit oleh auditor independen lain beserta opini yang dikeluarkan oleh auditor pendahulu atas laporan keuangan konsolidasian periode lalu tersebut.

Laporan keuangan audit Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan audit pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Akuntan Publik Tjong Eng Pin, CPA, AP No. 0517 dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KAP KNMTR"), firma anggota Crowe Global dengan Laporan tanggal 28 Maret 2022 dan 12 Januari 2022 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi.

Ringkasan Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30-Jun-22 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Jumlah Aset	11.249.170	8.575.950	5.365.456
Jumlah Liabilitas	9.049.985	6.427.061	4.226.331
Jumlah Ekuitas	2.199.185	2.148.889	1.139.125

Ringkasan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pendapatan Bunga	191.809	155.795	317.228	354.870
Beban Bunga	61.097	80.644	145.954	191.283
Pendapatan Bunga - Neto	130.712	75.151	171.274	163.587
Pendapatan Operasional Lainnya	19.434	24.402	41.660	47.670
Beban Operasional Lainnya	91.615	73.579	141.051	144.865
Laba (Rugi) Operasional	9.247	9.303	18.628	7.688
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	5.115	5.545	10.866	3.198
Laba per saham	0,35	0,50	0,97	0,29

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Kas Neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	3.149.527	1.771.150	1.715.739	353.038
Kas Neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(2.643)	(1.056)	(5.152)	(5.921)
Kas Neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	52.394	(3.925)	991.950	(7.236)
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	3.199.278	1.766.169	2.702.537	339.881
Kas dan setara kas awal tahun	3.673.736	971.199	971.199	631.318
Kas dan setara kas akhir tahun	6.873.014	2.737.368	3.673.736	971.199

Rasio-Rasio Keuangan

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022 (diaudit)	2021 (diaudit)	2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Permodalan				
Rasio CAR (Tier 1)	61,69	34,89	66,09	34,85
Rasio CAR (Tier 2)	1,10	1,07	1,06	0,85
Rasio CAR (Total)	62,79	35,96	67,15	35,70
Kualitas aset				
Aset produktif bermasalah terhadap aset produktif	1,45	3,21	1,87	3,11
Non Performing Loan - bruto	5,00	6,41	5,13	5,49
Non Performing Loan - neto	0,45	2,74	0,87	2,86
CKPN terhadap aset produktif	1,37	1,89	1,62	1,52
Rentabilitas				
Return on Asset (ROA)	0,13	0,28	0,23	0,10
Return on Equity (ROE)	0,49	1,06	0,95	0,29
Net Interest Margin (NIM)	3,06	3,07	3,02	3,77
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	95,61	94,97	94,81	98,40
Loan to Deposit Ratio (LDR)	28,71	47,96	40,01	64,00
Giro Wajib Minimum				
a. GWM Utama Rupiah				
Harian	-	0,50	0,50	0,50
Rata-rata	6,11	3,09	10,60	3,19
b. GWM Valuta Asing	4,20	4,15	4,13	2,00
Posisi Devisa Neto (PDN)	0,28	0,61	0,38	0,60
Debt to Asset Ratio (DAR)	80,45	80,97	74,94	78,77
Debt to Equity Ratio (DER)	411,52	425,49	299,09	371,02

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko kredit mengingat sebagian besar aset Perseroan adalah

berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Berikut semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan yang telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan:

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kredit

RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN YANG BERSIFAT MATERIAL

- a. Risiko Pasar
- b. Risiko Likuiditas
- c. Risiko Operasional
- d. Risiko Kepatuhan
- e. Risiko Hukum
- f. Risiko Reputasi
- g. Risiko Strategik
- h. Risiko Teknologi Informasi
- i. Risiko Persaingan

RISIKO UMUM LAINNYA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

- a. Kondisi perekonomian secara makro atau global
- b. Perubahan kurs valuta asing
- c. Risiko dari perubahan Peraturan Pemerintah

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

- a. Risiko terkait kurang aktifnya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia
- b. Risiko terkait fluktuasi harga saham yang ditawarkan
- c. Risiko terkait kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham

Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Pada tanggal prospektus diterbitkan, Perseroan tidak terlibat dalam perkara-perkara, sebagaimana diuraikan pada Bab VIII Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 3 UUP dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, diatur bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Apabila Perseroan telah memiliki saldo laba positif maka Kebijakan Dividen Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih per tahun, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan memiliki hak untuk menentukan lain, dengan demikian Kebijakan Dividen yang jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS. Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan Dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan.

Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memiliki kemampuan atau akan membayar dividen atau keduanya pada masa yang akan datang. Apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham seperti dalam hal Perseroan membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan usaha atau pemenuhan kecukupan modal atau akuisisi bisnis baru.

Ringkasan Kebijakan Dividen Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (PMHMETD II) DENGAN MENERBITKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMHMETD II yang akan dicatatkan pada BEI kepada para Pemegang Saham dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham baru dengan harga Pelaksanaan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 45,53% (empat puluh lima koma lima tiga persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan dalam PMHMETD II ini sebanyak-banyaknya Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah). Setiap pemegang 5.000.000 (lima juta) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Desember 2022 berhak atas 2.276.729 (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 26 September 2022, PT Equity Development Investment Tbk selaku pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 50,61% (lima puluh koma enam satu persen) telah menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dan tidak akan mengalihkan kepada pihak manapun. Sampai dengan pernyataan pendaftaran ini tidak terdapat adanya Pembeli Siaga dalam PMHMETD II ini, dengan demikian bilamana terdapat sisa saham dalam PMHMETD II ini maka akan dialokasikan kepada pemegang HMETD yang mengajukan pesanan saham tambahan. Apabila masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD II ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

BANK GANESHA

PT BANK GANESHA TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Kegiatan Umum dibidang Perbankan

Alamat Kantor Pusat

Wisma Hayam Wuruk Lt. 2
Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta 10120 – Indonesia
Telp. 62 21 – 2910 9900 Fax. 62 21 – 2910 9992
Website: www.bankganesha.co.id
Email: corpsect@bankganesha.co.id

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki

1 Kantor Pusat, 1 Kantor Cabang Utama, 5 Kantor Cabang, 2 Kantor Cabang Pembantu, dan 2 Kantor Kas

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAKNI KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KREDIT YANG DIBERIKAN PERSEROAN DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL, MAKA HAL INI AKAN MENGAKIBATKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD, DAPAT TERJADI BILAMANA RENCANA PERSEROAN UNTUK MENINGKATKAN PERSENTASE KEPEMILIKAN PUBLIK TIDAK DAPAT TERLAKSANA.

KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II ini, dan untuk memenuhi POJK No.15/2020, Pemegang Saham telah menyetujui rencana PMHMETD II dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 26 September 2022.

Terkait dengan PMHMETD II ini dalam mata acara pertama RUPSLB, yakni Persetujuan atas Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, berikut dengan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:

- a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
- b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
- c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD.

Keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ganesha Tbk No. 223 tanggal 26 September 2022 yang dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui penerbitan saham baru melalui PMHMETD II sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II;
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD II;
 - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD II dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD II.

KETERANGAN MENGENAI HMETD DALAM PMHMETD II

Jenis penawaran	:	Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II (PMHMETD II) kepada para Pemegang Saham yang tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Desember 2022.
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II	:	Sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Rasio HMETD atas Saham	:	Setiap pemegang 5.000.000 (lima juta) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Desember 2022 mempunyai 2.276.729 (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Harga pelaksanaan	:	Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham
Nilai Emisi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah).
Dilusi kepemilikan	:	Bilamana pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan terkena dilusi kepemilikan sebesar maksimum 31,29% (tiga puluh satu koma dua sembilan persen).
Pencatatan Saham	:	PT Bursa Efek Indonesia.

Jumlah Saham Yang Ditawarkan

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMHMETD II yang akan dicatatkan pada BEI kepada para Pemegang Saham dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya sebanyak 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham baru dengan harga Pelaksanaan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 45,53% (empat puluh lima koma lima tiga persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan dalam PMHMETD II ini sebanyak-banyaknya Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah).

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 26 September 2022, PT Equity Development Investment Tbk selaku pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 50,61% (lima puluh koma enam satu persen) telah menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dan tidak akan mengalihkan kepada pihak manapun. Sampai dengan pernyataan pendaftaran ini tidak terdapat adanya Pembeli Siaga dalam PMHMETD II ini, dengan demikian bilamana terdapat sisa saham dalam PMHMETD II ini maka akan dialokasikan kepada pemegang HMETD yang mengajukan pesanan saham tambahan. Apabila masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD II ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

Para Pemegang Saham yang tidak mengambil bagian atas HMETD yang menjadi haknya akan terkena dilusi kepemilikan sebesar maksimum 31,29% (tiga puluh satu koma dua sembilan persen) dari persentase kepemilikannya sebelum PMHMETD II.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Saham Baru dari PMHMETD II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak dividen dengan Saham Lama yang telah disetor penuh lainnya.

Pengaruh PMHMETD II terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Rencana PMHMETD II akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebanyak-banyaknya 45,53% (empat puluh lima koma lima tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini dengan demikian akan memperkuat struktur permodalan yang akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha Perseroan melalui pemberian kredit, termasuk pemberian kredit dengan layanan digital.

Struktur Permodalan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 181 tanggal 22 Desember 2021, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0074700.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 22 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0228261.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 Desember 2021 juncto. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 184 tanggal 25 Maret 2022, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0203189 tanggal 25 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0059618.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022, serta daftar pemegang saham yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek sesuai Surat Keterangan PT Datindo Entrycom No.DE/XI/2022-8912 tanggal 3 November 2022, komposisi modal dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Per tanggal 31 Oktober 2022		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp100,- Per Saham)	%
Modal Dasar	40.000.000.000	4.000.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan Setor Penuh			
1. PT Equity Development Investment Tbk	8.336.410.000	833.641.000.000	50,61
2. Equity Global International Limited	2.400.000.000	240.000.000.000	14,57
3. UOB Kay Hian Pte Ltd	1.388.305.300	138.830.530.000	8,43
4. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	4.346.281.803	434.628.180.300	26,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.470.997.103	1.647.099.710.300	100,00
Saham Dalam Portepel	23.529.002.897	2.352.900.289.700	-

Proforma Permodalan Perseroan setelah Pelaksanaan PMHMETD II

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMHMETD II yang akan dicatatkan pada BEI kepada para Pemegang Saham dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham baru dengan harga Pelaksanaan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 45,53% (empat puluh lima koma lima tiga persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD II.

Dengan asumsi bahwa seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini dilaksanakan oleh pemegang saham baik melalui pelaksanaan HMETD maupun melalui pemesanan saham Tambahan, kecuali PT Equity Development Investment Tbk yang telah menyatakan untuk tidak mengambil bagian dalam PMHMETD ini maka permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum PMHMETD II			Sesudah PMHMETD II		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp100,- Per Saham)	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp100,- Per Saham)	%
Modal Dasar	40.000.000.000	4.000.000.000.000	%	40.000.000.000	4.000.000.000.000	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						

PT Equity Development Investment Tbk	8.336.410.000	833.641.000.000	50,61	8.336.410.000	833.641.000.000	34,78
Equity Global International Limited	2.400.000.000	240.000.000.000	14,57	3.492.829.920	349.282.992.000	14,57
UOB Kay Hian Pte Ltd	1.388.305.300	138.830.530.000	8,43	2.020.464.287	202.046.428.700	8,43
Masyarakat dengan Kepemilikan kurang dari 5%	4.346.281.803	434.628.180.300	26,39	10.121.292.896	1.012.129.289.600	42,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.470.997.103	1.647.099.710.300	100,00	23.970.997.103	2.397.099.710.300	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	23.529.002.897	2.352.900.289.700		16.029.002.897	1.602.900.289.700	

PT Equity Development Investment Tbk tidak akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya sesuai dengan porsi kepemilikannya dalam PMHMETD II ini, dan tidak melakukan pengalihan atas HMETD yang menjadi haknya kepada pihak manapun. Adapun sampai dengan prospektus ini diterbitkan tidak terdapat adanya Pembeli Siaga yang akan membeli sisa saham dalam PMHMETD II ini. Pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD-nya dapat melakukan pesanan Saham Tambahan sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 dengan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Prospektus ini.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan HMETD untuk membeli Saham Baru dalam PMHMETD II ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain pada periode perdagangan HMETD sejak 14 Desember 2022 sampai dengan 20 Desember 2022, sesuai dengan POJK 32/2015. Apabila pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD-nya untuk membeli Saham Baru dalam PMHMETD II ini, akan mengalami dilusi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan maksimum sebesar 31,29% (tiga puluh satu koma dua sembilan persen).

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Pemegang Saham Yang Berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI. Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

1. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Desember 2022 berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5.000.000 (lima juta) Saham Lama berhak atas 2.276.729 (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham.

2. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Desember 2022 yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 20 Desember 2022.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Apabila Pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya Pemegang HMETD berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban Pemegang HMETD atau calon Pemegang HMETD.

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 20 Desember 2022, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku lagi.

4. Bentuk HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endorsemen, dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

5. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka Pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 20 Desember 2022. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

6. Nilai Teoritis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD II ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rpa
Harga saham HMETD II	=	Rpb
Jumlah saham yang beredar sebelum HMETD II	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam HMETD II	=	B

$$\begin{aligned}
\text{Jumlah saham yang beredar setelah HMETD II} &= A + B \\
\text{Harga teoritis Saham Baru} &= \frac{(Rpa \times A) + (Rpb \times B)}{(A + B)} \\
&= Rpc \\
\text{Harga teoritis HMETD} &= Rpa - Rpc
\end{aligned}$$

7. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No.32/2015, dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

8. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru dalam rangka HMETD II, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Tambahan, kolom endosemen, dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

9. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 13 Desember 2022 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom
 Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2
 Jakarta 10120
 Telp. +62 21 3508077, Faks. +62 21 3508078
 Email. datindo.bgtgput@gmail.com

10. Hak Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 12 Desember 2022, mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut (atau dalam PMHMETD II ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap Pemegang Saham untuk:

- Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal RUPS, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham.
- Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal panggilan RUPS Perseroan (*recording date*) berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan.
- Meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan.

11. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

12. Informasi Mengenai Harga Saham Perseroan

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga tertinggi, harga terendah, dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Volume Perdagangan
Oktober 2021	216	164	2,11 miliar
November 2021	270	183	4,47 miliar
Desember 2021	374	200	6,67 miliar
Januari 2022	266	200	3,28 miliar
Februari 2022	292	210	4,98 miliar
Maret 2022	224	183	1,66 miliar
April 2022	206	155	0,60 miliar
Mei 2022	161	134	0,25 miliar
Juni 2022	159	115	0,50 miliar
Juli 2022	133	104	0,54 miliar
Agustus 2022	138	116	0,52 miliar
September 2022	126	89	0,63 miliar
Oktober 2022	135	88	0,69 miliar

Sumber: Yahoo Finance

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan mengalami penghentian perdagangan saham pada tanggal 1 Maret 2021 dan 3 - 9 Maret 2021.

No	Periode Suspensi	Penyebab
1	1 Maret 2021	Terjadi peningkatan harga kumulatif yang signifikan
2	3 - 9 Maret 2021	Terjadi peningkatan harga kumulatif yang signifikan

13. Pencatatan Saham yang Diterbitkan Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 jo. Pasal 39 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambil-alihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum, sejumlah saham milik PT Equity Development Investment Tbk sejumlah 167.625.900 (seratus enam puluh tujuh juta enam

ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus) saham dalam bentuk warkat dan tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah saham sebelum PMHMETD II ini adalah 16.470.997.103 (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga) Saham atau sebesar 1,02% (satu koma nol dua persen).

Dengan memperhatikan jumlah saham ditawarkan dalam PMHMETD II sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham baru, maka total Modal ditempatkan dan disetor penuh meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 23.970.997.103 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga) saham, dalam hal ini PT Equity Development Investment Tbk telah menyatakan akan menambah jumlah saham yang tidak dicatatkan setelah pelaksanaan PMHMETD II sejumlah 72.084.071 saham dengan demikian jumlah saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia setelah PMHMETD II berjumlah 239.709.971 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) saham atau minimal 1 % (satu persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II.

DALAM RANGKA RENCANA PENGEMBANGAN PERSEROAN KE DEPAN DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD II INI, PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM.
--

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD II

Perseroan merencanakan menggunakan dana hasil PMHMETD II setelah dikurangi dengan biaya emisi adalah untuk memperkuat struktur permodalan yang akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha Perseroan melalui pemberian kredit, termasuk pemberian kredit dengan layanan digital. Bilamana dana tersebut belum dapat disalurkan akan ditempatkan pada instrumen Bank Indonesia dan/atau Surat Berharga Negara.

Sesuai dengan POJK No.30/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD II diperkirakan berjumlah sekitar 0,3216% (nol koma tiga dua satu enam persen) dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD II.

Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

Keterangan	Perkiraan %
Biaya jasa akuntan publik	0,1603%
Biaya jasa konsultan hukum	0,0617%
Biaya notaris	0,0026%
Biaya Jasa BAE	0,0185%
Biaya pungutan OJK	0,0500%
Biaya pencatatan saham tambahan di Bursa Efek Indonesia	0,0183%
Biaya lain-lain	0,0102%
Total Biaya Emisi	0,3216%

Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD II ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan POJK No.30/2015.

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD II ini, setiap rencana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No.30/2015.

Adapun aksi korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan adalah Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD I) berdasarkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan surat nya No. S-19/D.04/2022 pada tanggal 14 Februari 2022 untuk sejumlah sebanyak-banyaknya 5.587.530.000 (lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu) saham Perseroan, dari jumlah tersebut diambil bagian oleh pemegang saham sejumlah 5.295.937.100 (lima miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus) saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah). Setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, dana hasil Penawaran Umum tersebut telah digunakan sebagaimana Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) Perseroan posisi 30 Juni 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan No.118/DIR/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 dengan uraian sebagai berikut:

(Jutaan Rupiah)

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum (Rp)			Realisasi Penggunaan Dana 100% modal kerja pengembangan usaha	Sisa Dana Hasil Penawaran Umum per 30 Juni 2022
		Jumlah Hasil Penawaran	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih		
Penambahan Modal dengan Hak Memberikan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II)	14 Februari 2022	1.059.187	2.265	1.056.923	Pemberian Kredit Rp219.400,-	Ditempatkan pada instrumen Bank Indonesia Rp837.523,-

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan liabilitas menyajikan posisi utang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 yang diambil dari Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 yang disusun oleh Manajemen sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02326/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681) dengan opini audit wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal-hal lain mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen (ii) penerbitan Kembali laporan keuangan, dan (iii) penjelasan mengenai laporan keuangan periode lalu diaudit oleh auditor independen lain beserta opini yang dikeluarkan oleh auditor pendahulu atas laporan keuangan konsolidasian periode lalu tersebut.

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mencatat jumlah liabilitas sebesar Rp 9.425.750 juta yang terdiri dari (A) Liabilitas seperti tertera dalam laporan posisi keuangan Perseroan sebesar Rp 9.049.985 juta dan (B) Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi sebesar Rp 375.765 juta, dengan perincian sebagai berikut:

A. LIABILITAS

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas segera	12.538
Simpanan nasabah	
Giro	6.111.803
Tabungan	528.769
Deposito berjangka	2.316.999
Simpanan dari bank lain	2.387
Liabilitas Akseptasi	921
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-
Utang pajak	6.179
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	27.631
Liabilitas lain-lain	42.758
Jumlah Liabilitas	9.049.985

Tidak ada liabilitas Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

B. LIABILITAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas komitmen	339.939
Liabilitas kontinjensi	35.826
Jumlah Liabilitas Komitmen Kontinjensi	375.765
Jumlah Liabilitas dan Liabilitas Komitmen Kontinjensi	9.425.750

Komponen liabilitas Perseroan terutama berasal dari simpanan nasabah yaitu dalam bentuk giro sebesar 67,53%, deposito berjangka sebesar 25,60%, tabungan sebesar 5,84% dan liabilitas lain-lain sebesar 0,47% dari jumlah liabilitas.

LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 12.538 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Titipan transfer dan ATM	11.453
Titipan nasabah	407
Titipan lain-lain	678
Jumlah Liabilitas Segera	12.538

SIMPANAN DARI NASABAH

Simpanan Nasabah Perseroan tanggal 30 Juni 2022 yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp 8.957.571 juta yang terdiri dari mata uang Rupiah sebesar Rp 3.783.927 juta dan mata uang Valas sebesar Rp 5.173.644 juta, serta simpanan pihak ketiga dan pihak berelasi sebagaimana terlihat dalam tabel-tabel berikut ini:

Simpanan dari Nasabah berdasarkan Jenis Simpanan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Rupiah	Valas	Jumlah
Giro	1.051.879	5.059.924	6.111.803
Tabungan	528.769	-	528.769
Deposito berjangka	2.203.279	113.720	2.316.999
Jumlah	3.783.927	5.173.644	8.957.571

Simpanan dari Nasabah terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pihak Ketiga	Pihak Berelasi	Jumlah
Giro	687.076	5.424.727	6.111.803
Tabungan	516.435	12.334	528.769
Deposito	1.870.622	446.377	2.316.999
Jumlah	3.074.133	5.883.438	8.957.571

Giro

Saldo giro pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 6.111.803 juta dengan suku bunga rata-rata per tahun untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 rupiah sebesar 1,36% dan valas sebesar 0,05%.

Tabungan

Saldo tabungan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 528.769 juta dengan suku bunga rata-rata per tahun untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar 1,78%.

Deposito Berjangka

Saldo deposito berjangka pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 2.316.999 juta dengan suku bunga rata-rata per tahun untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 untuk rupiah sebesar 3,99% dan valas sebesar 0,19% dengan rincian sebagai berikut:

Deposito Berjangka berdasarkan Jangka Waktu

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Rupiah	Valas	Jumlah
<= 1 bulan	1.556.850	113.641	1.670.491
> 1 - 3 bulan	461.637	33	461.670
> 3 - 6 bulan	77.664	-	77.664
> 6 - 12 bulan	107.118	46	107.164
> 12 bulan	10	-	10
Jumlah	2.203.279	113.720	2.316.999

Jumlah deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah deposito rupiah sebesar Rp 247.648 juta dan valas Rp 104.282 juta.

SIMPANAN DARI BANK LAIN

Jumlah saldo simpanan dari Bank lain pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 2.387 juta. Giro dengan suku bunga rata-rata Rupiah per tahun sebesar nihil, tabungan sebesar 1,61%, dan deposito berjangka 3,21% untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dengan rincian sebagai berikut ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Deposito Berjangka	2.000
Tabungan	387
Giro	-
Jumlah	2.387

LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA

Saldo liabilitas diestimasi atas imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 27.631 juta.

Rincian dari liabilitas diestimasi atas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Program pemutusan hubungan kerja	27.631
Cadangan cuti besar	-
Jumlah	27.631

Penilaian aktuarial atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja Perseroan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

KETERANGAN	%
Tingkat diskonto tahunan	7,50%
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	6,50%
Tingkat kematian	TMF-IV-2019
Tingkat cacat jasmaniah	5,00%
Usia pensiun normal	55 tahun

LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 42.758 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas sewa	26.588
Bunga yang masih harus dibayar	6.597
Setoran jaminan	1.555
Pendapatan diterima dimuka	1.272
Biaya masih harus dibayar	6.424
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi	322
Jumlah	42.758

LIABILITAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki liabilitas komitmen sebesar Rp 339.939 juta. Liabilitas komitmen merupakan fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan, *Irrevocable LC* dan penjualan *Spot* yang masih berjalan.

PERNYATAAN MANAJEMEN

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan hak-hak Pemegang Saham publik. sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Seluruh liabilitas Perseroan pada tanggal laporan keuangan terakhir telah disajikan dan diungkapkan di dalam Prospektus dan laporan keuangan. Selain informasi tersebut di atas, Perseroan tidak mempunyai liabilitas-liabilitas lain yang material yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan liabilitas serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, manajemen Perseroan memiliki kesanggupan untuk dapat menyelesaikan keseluruhan liabilitas.

Setelah tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain kecuali liabilitas-liabilitas yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan serta liabilitas-liabilitas yang telah dinyatakan di dalam Prospektus ini dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan.

Tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, beserta penjelasan mengenai persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilanggar, dan tindakan yang telah atau akan diambil oleh Perseroan termasuk perkembangan terakhir dari negosiasi dalam rangka restrukturisasi kredit.

Tidak terdapat keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02326/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681) dengan opini audit wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal-hal lain mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen (ii) penerbitan Kembali laporan keuangan, dan (iii) penjelasan mengenai laporan keuangan periode lalu diaudit oleh auditor independen lain beserta opini yang dikeluarkan oleh auditor pendahulu atas laporan keuangan konsolidasian periode lalu tersebut.

Laporan keuangan audit Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan audit pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Akuntan Publik Tjong Eng Pin, CPA, AP No. 0517 dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KAP KNMTR"), firma anggota Crowe Global dengan Laporan tanggal 28 Maret 2022 dan 12 Januari 2022 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Aset			
Kas	48.812	49.497	64.559
Giro pada Bank Indonesia	454.589	222.783	174.403
Giro pada Bank lain	4.593.291	2.196.229	410.236
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.775.613	1.204.764	321.888
Efek-efek	1.026.195	314.127	274.981
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	655.947	1.895.241	1.328.608
Kredit - neto	2.451.204	2.415.800	2.567.241
Tagihan akseptasi	918	6.188	-
Aset tetap - neto	58.926	61.582	62.391
Aset hak guna - neto	24.618	28.430	35.553
Aset takberwujud - neto	4.173	2.127	3.162
Aset pajak tangguhan	49.093	42.805	21.935
Agunan yang diambilalih - neto	50.604	50.604	52.001
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	19.313	13.931	12.816
Aset lain-lain	35.874	71.842	35.682
Jumlah Aset	11.249.170	8.575.950	5.365.456

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Liabilitas			
Liabilitas segera	12.538	5.736	6.070
Simpanan nasabah	8.957.571	6.317.788	4.121.760
Simpanan dari bank lain	2.387	2.482	2.650
Liabilitas akseptasi	921	6.190	-
Utang pajak	6.179	24.405	11.741
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	27.631	26.798	31.958
Liabilitas lain-lain	42.758	43.662	52.152
Jumlah Liabilitas	9.049.985	6.427.061	4.226.331
Ekuitas			
Modal saham	1.647.100	1.117.506	1.117.506
Tambahan modal disetor	545.032	17.703	17.703
Dana setoran modal	-	1.000.000	-
Surplus revaluasi aset tetap	33.746	33.746	33.098
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(2.149)	(3.210)	(5.219)
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan	(11.310)	1.493	5.252
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	100	100	100
Belum ditentukan penggunaannya	(13.334)	(18.449)	(29.315)
Jumlah Ekuitas	2.199.185	2.148.889	1.139.125

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022 (diaudit)	2021 (diaudit)	2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Pendapatan bunga	191.809	155.795	317.228	354.870
Beban bunga	61.097	80.644	145.954	191.283
Pendapatan bunga - neto	130.712	75.151	171.274	163.587
Pendapatan operasional lainnya	19.434	24.402	41.660	47.670
Penyisihan kerugian penurunan nilai	49.284	16.671	53.255	58.704
Beban operasional lainnya	91.615	73.579	141.051	144.865
Laba (rugi) operasional	9.247	9.303	18.628	7.688
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(2.805)	(1.352)	(3.977)	(2.686)
Laba (rugi) sebelum pajak	6.442	7.951	14.651	5.002
Manfaat (beban) pajak - neto	(1.327)	(2.406)	(3.785)	(1.804)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	5.115	5.545	10.866	3.198
Penghasilan Komprehensif Lainnya				
Akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	647	-
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - neto	1.060	2.189	2.010	(2.029)
Akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	(12.802)	(4.749)	(3.759)	4.449
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	(11.742)	(2.560)	(1.102)	2.420
Total Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Tahun Berjalan	(6.627)	2.985	9.764	5.618
Laba (Rugi) Tahun Berjalan per Saham				
Dasar (dalam Rupiah penuh)				
Dilusi (dalam Rupiah penuh)	0,35	0,50	0,97	0,29

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022 (diaudit)	2021 (diaudit)	2021 (Diaudit)	2020 (Diaudit)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	3.149.527	1.771.150	1.715.739	353.038
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(2.643)	(1.056)	(5.152)	(5.921)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	52.394	(3.925)	991.950	(7.236)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	3.199.278	1.766.169	2.702.537	339.881
Kas dan setara kas awal tahun	3.673.736	971.199	971.199	631.318
Kas dan setara kas akhir tahun	6.873.014	2.737.368	3.673.736	971.199

Rasio-rasio Keuangan

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022 (diaudit)	2021 (diaudit)	2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Permodalan				
Rasio CAR (Tier 1)	61,69	34,89	66,09	34,85
Rasio CAR (Tier 2)	1,10	1,07	1,06	0,85
Rasio CAR (Total)	62,79	35,96	67,15	35,70
Kualitas aset				
Aset produktif bermasalah terhadap aset produktif	1,45	3,21	1,87	3,11
Non Performing Loan - bruto	5,00	6,41	5,13	5,49
Non Performing Loan - neto	0,45	2,74	0,87	2,86
CKPN terhadap aset produktif	1,37	1,89	1,62	1,52
Rentabilitas				
Return on Asset (ROA)	0,13	0,28	0,23	0,10
Return on Equity (ROE)	0,49	1,06	0,95	0,29
Net Interest Margin (NIM)	3,06	3,07	3,02	3,77
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	95,61	94,97	94,81	98,40
Loan to Deposit Ratio (LDR)	28,71	47,96	40,01	64,00
Giro Wajib Minimum				
a. GWM Utama Rupiah				
Harian	-	0,50	0,50	0,50
Rata-rata	6,11	3,09	10,60	3,19
b. GWM Valuta Asing	4,20	4,15	4,13	2,00
Posisi Devisa Neto (PDN)	0,28	0,61	0,38	0,60
Debt to Asset Ratio (DAR)	80,45	80,97	74,94	78,77
Debt to Equity Ratio (DER)	411,52	425,49	299,09	371,02

Rasio Kinerja antara lain Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk 30 Juni 2022 dan 2021, 31 Desember 2021 dan 2020 dihitung dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, SEOJK No. 026/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA).

SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID), SEOJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), untuk risiko kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar, SEOJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 08 September 2016 tentang pedoman penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan memperhitungkan risiko pasar.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang tentang transparansi dan publikasi laporan bank dan SEOJK No. 09/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang transparansi dan publikasi laporan Bank Umum Konvensional.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Analisis ini juga mencakup laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 untuk tujuan perbandingan kinerja.

Pembahasan di bawah ini berisi prediksi kinerja ke depan dan mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda secara materiil dari yang diantisipasi dalam pernyataan-pernyataan untuk masa yang akan datang ini sebagai akibat dari faktor-faktor tertentu seperti yang dimaksud dalam Bab VI Risiko Usaha dan bagian lain dalam Prospektus ini.

Sesuai dengan PSAK di Indonesia, informasi tertentu untuk periode/tahun yang ditetapkan bukan merupakan suatu acuan untuk kinerja keuangan Perseroan dan tidak bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menyesuaikan seluruh hal-hal yang terdapat di laporan keuangan Perseroan atau acuan kinerja lainnya, acuan likuiditas atau acuan lainnya yang sesuai dengan PSAK di Indonesia.

1. Umum

Perseroan merupakan Bank Umum Swasta yang berkantor pusat di Jakarta Pusat. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Cabang Utama, 5 Kantor Cabang, 2 Kantor Cabang Pembantu, dan 2 Kantor Kas yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

Perseroan akan terus mengembangkan layanan perbankan digital untuk segmen ritel dengan tujuan utama untuk memberikan dan menambah kemudahan serta keuntungan bagi nasabah dalam melakukan transaksi.

Selanjutnya dengan melakukan PMHMETD II ini Perseroan bermaksud untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.

1.1. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan Usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Bank Umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Utama

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
- b. Memberi kredit/pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek dan pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- d. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; dan
- e. Melakukan kegiatan dalam valuta asing, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") dan Bank Indonesia.

2. Kegiatan Penunjang

- a. Menerbitkan instrumen surat berharga seperti *Promissory Note*, *Medium Term Note*, Obligasi, Obligasi Subordinasi;
- b. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya yakni:

- 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya, yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;
 - 6) Instrumen surat berharga lain dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia.
- c. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - d. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga;
 - e. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - f. Melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit antara lain membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pelelangan atau cara-cara lainnya dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - g. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - h. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring dan penjamin dan lembaga penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan atau Bank Indonesia;
 - i. Melakukan kegiatan usaha penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan otoritas yang berwenang;
 - j. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
 - k. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh dunia perbankan.

1.2. Marjin Pendapatan Bunga Bersih

Sebagai Bank yang menyediakan jasa keuangan perantara dan jasa keuangan lainnya, hasil operasional Perseroan secara material dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi marjin pendapatan bunga bersih, terutama pinjaman dan suku bunga simpanan di Indonesia. Perubahan suku bunga kredit dan simpanan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

1.3. Perubahan Perilaku Konsumen

Perubahan perilaku konsumen akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan hasil usaha Perseroan. Kondisi pandemi telah mendorong perubahan perilaku konsumen yang semakin mengarah pada transaksi secara daring, sehingga Perseroan mengarahkan kegiatan usaha pada layanan perbankan digital yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah yang dimiliki pada kelompok usaha dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan.

Perseroan akan melakukan aktivitas pemasaran melalui kanal digital seperti internet, media sosial, serta bekerja sama dengan unit-unit usaha dalam ekosistem. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah pengguna Internet di Indonesia, diharapkan bahwa metode pemasaran ini merupakan suatu cara yang efektif dan cepat dalam menjangkau beberapa wilayah, terutama wilayah yang sebelumnya belum terjangkau, sehingga mampu meningkatkan *brand awareness* secara lebih menyeluruh.

1.4. Kondisi persaingan dan perubahan yang terjadi pada Perseroan

Perseroan saat ini menghadapi persaingan yang ketat dalam seluruh kegiatan bisnisnya baik dari Bank dan perusahaan teknologi finansial yang beroperasi di Indonesia. Perseroan juga menghadapi persaingan tidak langsung dari berbagai perusahaan jasa keuangan lainnya, seperti perusahaan pembiayaan, koperasi simpan pinjam, perusahaan sewa guna usaha dan anjak piutang, dan

perusahaan modal ventura, serta perusahaan-perusahaan lainnya yang memberikan pendanaan bagi pengembangan industri, ekspor/impor dan jasa.

1.5. Pendanaan/Pengelolaan Likuiditas

Untuk memastikan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah, Perseroan menerapkan kebijakan pengelolaan likuiditas yang dimonitor dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kondisi Perseroan maupun pengaturan oleh regulator. Penerapan pengelolaan likuiditas dilakukan melalui alokasi penempatan pada *primary reserve* dan aset likuid dengan kriteria dan limit tertentu. Adapun pengelolaan aset likuid Perseroan dilakukan dengan hati-hati sejalan dengan kondisi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sehingga kondisi likuiditas Perseroan secara keseluruhan dapat tetap terjaga.

1.6. Pengembangan Produk dan Layanan Perseroan

Perseroan akan terus mengembangkan layanan perbankan digital untuk segmen ritel dengan tujuan utama untuk memberikan dan menambah kemudahan serta keuntungan bagi nasabah dalam melakukan transaksi.

1.7. Nilai Tukar Mata Uang

Dalam hal nilai tukar, Perseroan secara konsisten melakukan pemantauan atas limit posisi terbuka dari setiap mata uang asing yang dipegang oleh Perseroan atau dikenal sebagai limit Posisi Devisa Netto (PDN) baik secara keseluruhan (bankwide) maupun per mata uang asing. Rasio Posisi Devisa Netto (PDN) terhadap modal per akhir Juni 2022 adalah sebesar 0,28%, berada jauh di bawah ketentuan maksimum yang ditetapkan regulator sebesar 20% dari modal. Dengan demikian dampak nilai tukar pada kinerja Perseroan cenderung minimal.

1.8. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir antara lain: Pada tanggal 1 Januari 2020, Bank telah mengadopsi PSAK No 71 Instrumen Keuangan yang mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen. Pada tanggal 1 Januari 2020, Bank juga telah mengadopsi PSAK No. 73 mengenai "Sewa". Identifikasi dan pengukuran atas aset hak guna dan liabilitas sewa diterapkan secara modified retrospective tanpa penyajian kembali periode komparatif.

1.9. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya

Industri perbankan di Indonesia memperoleh pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah karena kegiatan operasionalnya banyak menyangkut dengan kepentingan umum. Pengawasan yang ketat ini tercermin dari banyaknya peraturan-peraturan regulator (Pemerintah/Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia/PPATK, dan lainnya) yang mengatur penyelenggaraan kegiatan perbankan dan senantiasa dilakukan pembaharuan dari waktu ke waktu. Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perbankan dari waktu ke waktu ini akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan karena menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian tata cara pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan maupun diperlukannya investasi infrastruktur baru. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut akan menimbulkan kerugian atau dikenakan sanksi yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

2. Kinerja Keuangan

2.1. Analisa Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Pertumbuhan	
	2022 (diaudit)	2021 (diaudit)	2021 (diaudit)	2020 (diaudit)	Periode 30 Juni 2022 dibanding 30 Juni 2021	Periode 31 Desember 2021 dibanding 31 Desember 2020
Pendapatan bunga	191.809	155.795	317.228	354.870	23,12%	(10,61)%
Beban bunga	61.097	80.644	145.954	191.283	(24,24)%	(23,70)%
Pendapatan bunga - neto	130.712	75.151	171.274	163.587	73,93%	4,70%
Pendapatan operasional lainnya	19.434	24.402	41.660	47.670	(20,36)%	(12,61)%
Beban kerugian penurunan nilai	49.284	16.671	53.255	58.704	195,63%	(9,28)%
Beban operasional lainnya	91.615	73.579	141.051	144.865	24,51%	(2,63)%
Laba (rugi) operasional	9.247	9.303	18.628	7.688	(0,59)%	142,30%
Beban non operasional - neto	(2.805)	(1.352)	(3.977)	(2.686)	107,54%	48,06%
Laba sebelum pajak penghasilan	6.442	7.951	14.651	5.002	(18,98)%	192,90%
Beban pajak penghasilan	(1.327)	(2.406)	(3.785)	(1.804)	(44,85)%	109,81%
Laba bersih periode/tahun berjalan	5.115	5.545	10.866	3.198	(7,75)%	239,77%
Total laba komprehensif periode/tahun berjalan	(6.627)	2.985	9.764	5.618	(322,01)%	73,80%

2.2. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga terutama diperoleh dari kegiatan penempatan dana Perseroan dalam bentuk kredit. Perseroan juga menerima pendapatan bunga dari penempatan pada Bank Indonesia, efek-efek dan Giro pada Bank Indonesia dan bank lain.

Tabel berikut merupakan pendapatan bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dengan 30 Juni 2021		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020	
	2022	2021	2021	2020	Nominal	%	Nominal	%
Efek-efek	13.861	2.453	4.327	8.172	11.408	465,06%	(3.845)	(47,05)%
Nostro	11.784	2.911	11.533	2.585	8.873	304,81%	8.948	346,15%
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	20.150	6.102	21.313	15.954	14.048	230,22%	5.359	33,59%
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	21.623	26.775	41.695	37.413	(5.152)	(19,24)%	4.282	11,45%
Kredit	123.776	117.069	237.350	290.400	6.707	5,73%	(53.050)	(18,27)%
Lainnya	615	485	1.010	346	130	26,80%	664	191,91%
Total	191.809	155.795	317.228	354.870	36.014	23,12%	(37.642)	(10,61)%

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Pendapatan bunga untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar Rp36.014 juta atau 23,12% menjadi Rp191.809 juta dari Rp155.795 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya pendapatan dari bunga penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang dimiliki Perseroan sebesar Rp14.048 juta atau sebesar 230,22% seiring dengan meningkatnya portofolio penempatan pada bank lain

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan bunga pada tahun 2021 menurun sebesar Rp37.642 juta atau 10,61% menjadi Rp317.228 juta dari Rp354.870 juta pada periode yang sama tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan turunnya pendapatan dari bunga kredit yang dimiliki Perseroan sebesar Rp53.050 juta atau sebesar 18,27% sebagai akibat penyelamatan kredit yang masih terdampak pandemi COVID19 dan penyaluran kredit yang dilakukan secara lebih selektif dan hati-hati.

2.3. Beban Bunga

Beban bunga terutama timbul dari bunga atas deposito berjangka di samping beban bunga yang berasal dari jasa simpanan nasabah, premi penjaminan Pemerintah, dan simpanan dari bank lain.

Tabel berikut merupakan beban bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dengan 30 Juni 2021		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020	
	2022	2021	2021	2020	Nominal	%	Nominal	%
Deposito	40.992	64.531	109.266	158.940	(23.539)	(36,48%)	(49.674)	(31,25%)
Tabungan	4.832	6.622	13.340	13.269	(1.790)	(27,03%)	71	0,54%
Giro	7.828	5.372	13.097	11.737	2.456	45,72%	1.360	11,59%
Call Money	3	-	2	1	3	100,00%	1	100,00%
Premi Program Penjaminan Simpanan	7.442	4.119	10.249	7.336	3.323	80,67%	2.913	39,71%
Total	61.097	80.644	145.954	191.283	(19.547)	(24,24%)	(45.329)	(23,70%)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban bunga untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 turun sebesar Rp19.547 juta atau sebesar 24,24% menjadi Rp61.097 juta dari Rp80.644 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Turunnya beban bunga terutama disebabkan oleh penurunan pada beban bunga deposito berjangka Perseroan sebesar Rp23.539 juta atau sebesar 36,48% dari Rp64.531 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 menjadi Rp40.992 juta pada 30 Juni 2022 sebagai akibat dari turunnya suku bunga dana pihak ketiga.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban bunga pada tahun 2021 menurun sebesar Rp45.329 juta atau sebesar 23,70% menjadi Rp145.954 juta dari Rp191.283 juta pada tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya beban bunga deposito berjangka Perseroan sebesar Rp49.674 juta atau sebesar

31,25% dari Rp158.940 juta pada tahun 2020 menjadi Rp109.266 juta pada tahun 2021 sebagai akibat dari turunnya suku bunga dana pihak ketiga.

2.4. Pendapatan Operasional Lainnya

Tabel berikut merupakan pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dengan 30 Juni 2021		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020	
	2022	2021	2021	2020	Nominal	%	Nominal	%
Provisi dan komisi selain kredit – bersih	12.108	7.918	19.231	12.426	4.190	52,92%	6.805	54,76%
Pendapatan jasa administrasi dan penalti	952	2.678	3.581	5.886	(1.726)	(64,45%)	(2.305)	(39,16%)
Keuntungan transaksi valuta asing – bersih	1.911	3.120	5.416	13.294	(1.209)	(38,75%)	(7.878)	(59,26%)
Keuntungan (kerugian) bersih efek	1.975	4.709	8.151	14.339	(2.734)	(58,06%)	(6.188)	(43,16%)
Lainnya	2.488	5.977	5.281	1.725	(3.489)	(58,37%)	3.556	206,14%
Total	19.434	24.402	41.660	47.670	(4.968)	(20,36%)	(6.010)	(12,61%)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Pendapatan operasional lainnya Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 menurun sebesar Rp4.968 juta atau 20,36% menjadi sebesar Rp19.434 juta dari Rp24.402 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan operasional lainnya sebesar Rp3.489 juta atau sebesar 58,37% menjadi sebesar Rp2.488 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp5.977 juta terutama pada tahun 2021 Perseroan mencatat pendapatan dampak penerapan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan operasional lainnya Perseroan pada tahun 2021 turun sebesar Rp6.010 juta atau sebesar 12,61% menjadi sebesar Rp41.660 juta pada tahun 2021 dari Rp47.670 juta pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan terutama oleh turunnya keuntungan transaksi valuta asing sebesar Rp7.878 juta atau sebesar 59,26% menjadi Rp5.416 juta pada tahun 2021 dari Rp13.294 juta pada tahun 2020.

2.5. Beban Operasional Lainnya

Tabel berikut merupakan beban operasional lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dengan 30 Juni 2021		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020	
	2022	2021	2021	2020	Nominal	%	Nominal	%
Umum dan administrasi	27.850	23.718	47.649	47.608	4.132	17,42%	41	0,09%
Tenaga kerja	62.040	48.168	89.829	93.424	13.872	28,80%	(3.595)	(3,85%)
Lainnya	1.725	1.693	3.573	3.833	32	1,89%	(260)	(6,78%)
Total	91.615	73.579	141.051	144.865	18.036	24,51%	(3.814)	(2,63%)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Beban operasional lainnya naik sebesar Rp18.036 juta atau 24,51% dari Rp73.579 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 menjadi Rp91.615 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya beban tenaga kerja sebesar Rp13.872 juta atau sebesar 28,80% menjadi sebesar Rp62.040 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp48.168 Juta, yang disebabkan pada periode tahun 2022 Perseroan membukukan gaji, Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan lainnya naik dari periode tahun 2021 serta pada tahun 2022 Perseroan membagikan bonus untuk karyawan sedangkan pada tahun 2021 Perseroan tidak membagikan bonus.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban operasional lainnya turun sebesar Rp3.814 juta atau 2,63% dari Rp144.865 juta pada tahun 2020 menjadi Rp141.051 juta pada tahun 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya beban tenaga kerja sebesar Rp3.595 juta atau sebesar 3,85% menjadi sebesar Rp89.829 juta pada tahun 2021 dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp93.424 Juta, khususnya pada tahun 2020 Perseroan memberikan bonus sedangkan pada tahun 2021 tidak serta pada tahun 2021 Perseroan tidak perlu menambah cadangan imbal pasca kerja dampak penerapan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021.

2.6. Pendapatan (Beban) Non Operasional

Tabel berikut merupakan pendapatan (beban) non operasional Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dengan 30 Juni 2021		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020	
	2022	2021	2021	2020	Nominal	%	Nominal	%
Kerugian penjualan agunan yang diambil alih	-	-	-	-	-	-	-	-
Keuntungan pelepasan aset tetap - neto	146	358	536	96	(212)	(59,22%)	440	458,33%
Beban administrasi agunan yang diambil alih	(50)	(397)	(1.315)	(40)	347	(87,41%)	(1.275)	3187,50%
Lain-lain - neto	(2.901)	(1.313)	(3.198)	(2.742)	(1.588)	120,94%	(456)	16,63%
Total	(2.805)	(1.352)	(3.977)	(2.686)	(1.453)	107,47%	(1.291)	48,06%

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Beban non operasional meningkat sebesar Rp1.453 juta atau 107,47% dari rugi Rp1.352 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 menjadi rugi Rp2.805 juta pada periode 6

(enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022. Peningkatan beban ini terutama disebabkan oleh naiknya beban non operasional lainnya sebesar Rp1.588 juta menjadi sebesar Rp2.901 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.313 juta terutama iuran tahunan Otoritas Jasa Keuangan seiring naiknya aset Perseroan.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban non operasional meningkat sebesar Rp1.291 juta atau 48,06% dari rugi Rp2.686 juta pada tahun 2020 menjadi rugi Rp3.977 juta pada tahun 2021. Peningkatan beban ini terutama disebabkan oleh naiknya beban administrasi agunan yang diambil alih sebesar Rp1.275 juta.

2.7. Laba sebelum beban pajak

Tabel berikut merupakan Laba (rugi) sebelum beban pajak Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dengan 30 Juni 2021		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020	
	2022	2021	2021	2020	Nominal	%	Nominal	%
Pendapatan bunga	191.809	155.795	317.228	354.870	36.014	23,12%	(37.642)	(10,61%)
Beban bunga	61.097	80.644	145.954	191.283	(19.547)	(24,24%)	(45.329)	(23,70%)
Pendapatan bunga - neto	130.712	75.151	171.274	163.587	55.561	73,93%	7.687	4,70%
Pendapatan operasional lainnya	19.434	24.402	41.660	47.670	(4.968)	(20,36%)	(6.010)	(12,61%)
Beban kerugian penurunan nilai	49.284	16.671	53.255	58.704	32.613	195,63%	(5.449)	(9,28%)
Beban operasional lainnya	91.615	73.579	141.051	144.865	18.036	24,51%	(3.814)	(2,63%)
Laba (rugi) operasional	9.247	9.303	18.628	7.688	(56)	(0,60%)	10.940	142,30%
Beban non-operasional - neto	(2.805)	(1.352)	(3.977)	(2.686)	(1.453)	107,47%	(1.291)	48,06%
Laba (rugi) sebelum pajak	6.442	7.951	14.651	5.002	(1.509)	(18,98%)	9.649	192,90%

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Laba sebelum pajak tahun berjalan menurun sebesar Rp1.509 juta atau sebesar 18,98% dari Rp7.951 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 menjadi Rp6.442 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022. Penurunan laba terutama disebabkan pemupukan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp32.613 juta atau naik 195,63% dan naiknya beban operasional lainnya sebesar Rp18.036 juta atau naik 24,51%.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak tahun berjalan meningkat sebesar Rp9.649 juta atau sebesar 192,90% dari Rp5.002 juta pada tahun 2020 menjadi Rp14.651 juta pada tahun 2021. Kenaikan laba terutama disebabkan kenaikan pendapatan bunga neto sebesar Rp7.687 juta atau naik 4,70%.

2.8. Beban pajak

Tabel berikut merupakan beban pajak Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dengan 30 Juni 2021		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020	
	2022	2021	2021	2020	Nominal	%	Nominal	%
Pajak kini	4.861	15.179	24.397	11.842	(10.318)	(67,98%)	12.555	106,02%
Pajak tangguhan	(3.534)	(12.773)	(20.612)	(10.038)	9.239	(72,33%)	(10.574)	105,34%
Beban Pajak penghasilan	1.327	2.406	3.785	1.804	(1.079)	(44,85%)	1.981	109,81%

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Beban pajak tahun berjalan menurun sebesar Rp1.079 juta atau sebesar 44,85% dari Rp2.406 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 menjadi Rp1.327 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022. Penurunan terutama disebabkan turunnya laba sebelum pajak Perseroan, dimana atas beban pajak kini turun sebesar Rp10.318 juta atau turun 67,98% dan penghasilan pajak tangguhan turun Rp9.239 juta atau turun 72,33%. Komponen utama penghasilan pajak tangguhan adalah pajak atas perbedaan temporer pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai kredit.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pajak tahun berjalan naik sebesar Rp1.981 juta atau sebesar 109,81% dari Rp1.804 juta pada tahun 2020 menjadi Rp3.785 juta pada tahun 2021. Kenaikan terutama disebabkan naiknya laba sebelum pajak Perseroan, dimana atas beban pajak kini naik sebesar Rp12.555 juta atau naik 106,02% dan penghasilan pajak tangguhan naik Rp10.574 juta atau naik 105,34%. Komponen utama penghasilan pajak tangguhan adalah pajak atas perbedaan temporer pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai kredit.

2.9. Laba Tahun Berjalan

Tabel berikut merupakan laba tahun berjalan Perseroan untuk periode Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dengan 30 Juni 2021		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020	
	2022	2021	2021	2020	Nominal	%	Nominal	%
Laba sebelum pajak	6.442	7.951	14.651	5.002	(1.509)	(18,98%)	9.649	192,90%
Beban Pajak penghasilan	1.327	2.406	3.785	1.804	(1.079)	(44,85%)	1.981	109,81%
Laba Tahun berjalan	5.115	5.545	10.866	3.198	(430)	(7,77%)	7.668	239,77%

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba tahun berjalan menurun sebesar Rp430 juta atau sebesar 7,75% dari Rp5.545 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 menjadi Rp5.115 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022. Penurunan laba tahun berjalan terutama disebabkan penurunan laba sebelum pajak sebesar Rp1.509 juta atau turun 18,98% dimana komponen utama penurunan adalah terutama disebabkan pemupukan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp32.613 juta atau naik 195,63% dan naiknya beban operasional lainnya sebesar Rp18.036 juta atau naik 24,51%.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan meningkat sebesar Rp7.668 juta atau sebesar 239,77% dari Rp3.198 juta pada tahun 2020 menjadi Rp10.866 juta pada tahun 2021. Kenaikan laba terutama disebabkan naiknya laba sebelum pajak sebesar Rp9.649 juta atau naik 192,90% dimana komponen utama yang menyebabkan kenaikan adalah naiknya pendapatan bunga neto sebesar Rp7.687 juta atau naik 4,70%.

2.10. Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Tabel berikut merupakan total penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dengan 30 Juni 2021		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020	
	2022	2021	2021	2020	Nominal	%	Nominal	%
Laba Tahun berjalan	5.115	5.545	10.866	3.198	(430)	(7,75%)	7.668	239,77%
Surplus revaluasi aktiva tetap	-	-	647	-	-	-	647	-
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - neto	1.060	2.189	2.010	(2.029)	(1.129)	(51,58%)	4.039	(199,04%)
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	(12.802)	(4.749)	(3.759)	4.449	(8.053)	169,57%	(8.208)	(184,49%)
Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	(6.627)	2.985	9.764	5.618	(9.612)	(322,01%)	4.146	73,79%

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Total penghasilan komprehensif periode berjalan menurun sebesar Rp9.612 juta atau turun sebesar 322,01% dari laba Rp2.985 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 menjadi rugi Rp6.627 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022. Penurunan terutama disebabkan atas naiknya kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual sebesar Rp8.053 juta atau naik 169,57%.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total penghasilan komprehensif periode berjalan naik sebesar Rp4.146 juta atau naik sebesar 73,79% dari Rp5.618 juta pada tahun 2020 menjadi Rp9.764 juta pada tahun 2021. Kenaikan terutama disebabkan oleh naiknya laba tahun berjalan sebesar Rp7.668 juta atau naik 239,77%.

2.11. Operasi per Segmen

Segmen operasi Perseroan dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu perbankan, konsumen, treasuri dan lainnya. Berikut hasil operasi berdasarkan segmen operasi Perseroan per 30 Juni 2022:

	Bank	Konsumer	Treasuri	Lain-lain	Total
PENDAPATAN					
Pendapatan bunga	11.783	123.777	56.249	-	191.809
Pendapatan operasional lainnya	-	10.045	3.885	5.504	19.434
Total	11.783	133.822	60.134	5.504	211.243
	5,58%	63,35%	28,47%	2,61%	100,00%
BEBAN					
Beban bunga	35	53.617	3	7.442	61.097
Beban operasional	-	51.782	-	89.117	140.899
Total	35	105.399	3	96.559	201.996
Pendapatan segmen - bersih					9.247
Pendapatan/(beban)					
non operasional	-	-	31	(2.836)	(2.805)
Laba sebelum pajak	11.748	28.423	60.162	(93.891)	6.442
Laba bersih tahun berjalan					5.115

Segmen Perbankan

Segmen operasional perbankan meliputi produk dan jasa atas transaksi dengan bank lain. Per 30 Juni 2022, pendapatan dari segmen bank mencatatkan pertumbuhan sebesar 304,77% menjadi Rp11.783 juta.

Segmen Konsumer

Segmen operasional Konsumer meliputi Produk dan jasa atas transaksi dengan nasabah. Per 30 Juni 2022, pendapatan dari segmen konsumer mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,75% menjadi Rp133.822 juta.

Segmen Treasuri

Segmen operasional treasury meliputi Produk dan jasa atas transaksi yang dilakukan pada divisi treasuri, selain transaksi yang dilakukan dengan bank lain dan nasabah. Per 30 Juni 2022, pendapatan dari segmen treasury mencatatkan pertumbuhan sebesar 37,79% menjadi Rp60.134 juta.

Sementara total beban per 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp201.996 juta, dengan kontribusi terbesar berasal dari segmen konsumer. Dengan demikian, pendapatan segmen bersih Perseroan mencapai Rp9.247 juta per 30 Juni 2022.

2.12. Kecukupan Modal

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan perubahannya POJK No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank Umum yang mengatur tambahan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) yaitu *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systematically Important Bank*. Pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan tidak wajib membentuk tambahan modal.

Berdasarkan profil risiko Perseroan masing-masing per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020, yaitu peringkat 2 (dua), maka Kewajiban Penyediaan Modal Minimum per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Tabel berikut menggambarkan KPM Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020 :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Modal Inti (Tier 1)				
Modal Inti Utama (CET 1)	2.093.820	1.039.420	2.072.676	1.044.488
Modal Inti Tambahan (AT-1)	-	-	-	-
Total Modal Inti	2.093.820	1.039.420	2.072.676	1.044.488
Modal Pelengkap (Tier 2)	37.325	31.801	33.492	25.465
Total Modal	2.131.145	1.071.221	2.106.168	1.069.953
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)				
ATMR untuk risiko kredit	2.986.010	2.544.112	2.679.327	2.401.834
ATMR untuk risiko pasar	5.928	6.706	28.725	141.818
ATMR untuk risiko operasional	402.041	428.228	428.228	453.509
Total ATMR	3.393.979	2.979.046	3.136.280	2.997.161
Rasio KPMM				
Rasio CET 1	61,69%	34,89%	66,09%	34,85%
Rasio Tier 1	61,69%	34,89%	66,09%	34,85%
Rasio Tier 2	1,10%	1,07%	1,06%	0,85%
Rasio total	62,79%	35,96%	67,15%	35,70%
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Rasio minimum CET 1	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
	9,00% - <	9,00% - <	9,00% - <	9,00% - <
KPMM minimum berdasarkan profil risiko	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Modal inti Perseroan masing-masing per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp2.093.820 juta, Rp1.039.420 juta, Rp2.072.676 juta dan Rp1.044.488 juta dimana Perseroan masuk kedalam kategori BUKU 2.

Adapun OJK melalui POJK tentang Konsolidasi Bank Umum mensyaratkan Bank untuk memiliki modal inti paling sedikit sebesar Rp2.000.000 juta pada akhir 2021 dan Rp3.000.000 juta pada akhir tahun 2022. Dalam rangka memenuhi kewajiban modal tersebut maka Perseroan melakukan right issue dimana saat ini proses tersebut akan dilaksanakan.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar 62,79% dan 30 Juni 2021 adalah sebesar 35,96%, rasio tersebut melebihi dari ketentuan yang ditetapkan sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 67,15% dan 31 Desember 2020 adalah sebesar 35,70%, rasio tersebut melebihi dari ketentuan yang ditetapkan sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

2.13. Imbal Hasil

Untuk melihat kemampuan Imbal hasil Perseroan, rasio yang secara umum digunakan adalah ROA (rasio laba terhadap rata-rata aset), ROE (rasio laba terhadap rata-rata ekuitas), NIM (rasio

pendapatan bunga - bersih terhadap aset produktif) serta BOPO (rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional).

Tabel berikut menggambarkan Rasio ROA, ROE, NIM dan BOPO Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020.:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dengan 30 Juni 2021		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020	
	2022	2021	2021	2020	Nominal	%	Nominal	%
ROA	0,13%	0,28%	0,23%	0,10%	(0,15%)	(53,57%)	0,13%	130,00%
Laba sebelum pajak (disetahunkan)	12.884	15.902	14.651	5.002	(3.018)	(18,98%)	9.649	192,90%
Rata- rata total aset	9.580.735	5.600.324	6.447.568	4.914.694	3.980.411	71,07%	1.532.874	31,19%
ROE	0,49%	1,06%	0,95%	0,29%	(0,57%)	(53,77%)	0,66%	227,59%
Laba setelah pajak (disetahunkan)	10.230	11.090	10.866	3.198	(860)	(7,75%)	7.668	239,77%
Rata-rata ekuitas	2.104.870	1.048.214	1.138.309	1.087.451	1.056.656	100,81%	50.858	4,68%
NIM	3,06%	3,07%	3,02%	3,77%	(0,01%)	(0,33%)	(0,75%)	(19,89%)
Pendapatan bunga bersih (disetahunkan)	276.308	158.540	181.523	170.923	117.768	74,28%	10.600	6,20%
Rata-rata aset produktif	9.017.022	5.167.941	6.017.685	4.527.818	3.849.081	74,48%	1.489.867	32,90%
BOPO	95,61%	94,97%	94,81%	98,40%	0,64%	0,67%	(3,59%)	(3,65%)
Total beban operasional	201.995	175.483	340.259	474.055	26.512	15,11%	(133.796)	(28,22%)
Total pendapatan operasional	211.274	184.787	358.888	481.743	26.487	14,33%	(122.855)	(25,50%)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

- ROA Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 0,13% dan 0,28%. Rasio ini mengalami penurunan karena turunnya laba sebelum pajak terutama atas pemupukan cadangan kerugian penurunan nilai dan naiknya beban operasional lainnya serta naiknya rata-rata total aset dampak meningkatnya dana pihak ketiga.
- ROE Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 0,49% dan 1,06%. Rasio ini mengalami penurunan karena turunnya laba setelah pajak antara lain atas pemupukan cadangan kerugian penurunan nilai dan naiknya beban operasional lainnya serta naiknya rata-rata ekuitas seiring dengan tambahan setoran modal.
- NIM Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, masing-masing sebesar 3,06% dan 3,07%. Rasio ini sedikit menurun seiring naiknya rata-rata aset produktif dampak meningkatnya dana pihak ketiga.
- Rasio BOPO Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 95,61% dan 94,97%. Rasio ini mengalami peningkatan diakibatkan naiknya beban operasional, naiknya beban operasional terutama atas naiknya beban cadangan kerugian penurunan nilai.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- ROA Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 0,23% dan 0,10%. Rasio ini mengalami kenaikan karena naiknya laba sebelum pajak dimana terutama disebabkan kenaikan pendapatan bunga neto.
- ROE Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 0,95% dan 0,29%. Rasio ini mengalami kenaikan karena meningkatnya laba setelah pajak seiring kenaikan pendapatan bunga neto.

- c. NIM Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar 3,02% dan 3,77%. Rasio ini menurun seiring naiknya rata-rata aset produktif dampak meningkatnya dana pihak ketiga.
- d. Rasio BOPO Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 94,81% dan 98,40%. Rasio ini membaik seiring turunnya pendapatan operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan turunnya beban operasional, turunnya beban operasional terutama atas turunnya beban cadangan kerugian penurunan nilai dan beban tenaga kerja.

3. Analisis Laporan Posisi Keuangan

3.1. Aset

Komposisi aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dengan 31 Desember 2021		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)	Nominal	%	Nominal	%
Aset							
Kas	48.812	49.497	64.559	(685)	(1,38%)	(15.062)	(23,33%)
Giro pada Bank Indonesia	454.589	222.783	174.403	231.806	104,05%	48.380	27,74%
Giro pada Bank lain	4.593.291	2.196.229	410.236	2.397.062	109,14%	1.785.993	435,36%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.775.613	1.204.764	321.888	570.849	47,38%	882.876	274,28%
Efek-efek	1.026.195	314.127	274.981	712.068	226,68%	39.146	14,24%
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	655.947	1.895.241	1.328.608	(1.239.294)	(65,39%)	566.633	42,65%
Kredit - neto	2.451.204	2.415.800	2.567.241	35.404	1,47%	(151.441)	(5,90%)
Kredit	2.571.518	2.527.795	2.637.823	43.723	1,73%	(110.028)	(4,17%)
CKPN Kredit	(120.314)	(111.995)	(70.582)	(8.319)	7,43%	(41.413)	58,67%
Tagihan akseptasi	918	6.188	-	(5.270)	(85,16%)	6.188	100,00%
Aset tetap - neto	58.926	61.582	62.391	(2.656)	(4,31%)	(809)	(1,30%)
Aset hak guna - neto	24.618	28.430	35.553	(3.812)	(13,41%)	(7.123)	(20,03%)
Aset takberwujud - neto	4.173	2.127	3.162	2.046	96,19%	(1.035)	(32,73%)
Aset pajak tangguhan	49.093	42.805	21.935	6.288	14,69%	20.870	95,14%
Agunan yang diambilalih - neto	50.604	50.604	52.001	-	0,00%	(1.397)	(2,69%)
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	19.313	13.931	12.816	5.382	38,63%	1.115	8,70%
Aset lain-lain	35.874	71.842	35.682	(35.968)	(50,07%)	36.160	101,34%
Total Aset	11.249.170	8.575.950	5.365.456	2.673.220	31,17%	3.210.494	59,84%

3.2. Total Aset

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Aset Perseroan per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp11.249.170 juta, naik sebesar Rp2.673.220 juta atau naik 31,17% dibandingkan tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp8.575.950 juta. Peningkatan aset Perseroan didorong oleh peningkatan dana pihak ketiga terutama giro nasabah. Pertumbuhan kredit naik sebesar Rp43.723 juta atau naik 1,73% menjadi Rp2.571.518 juta dari tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.527.795 juta, hal tersebut sejalan dengan strategi Perseroan yang tumbuh secara selektif dan berhati-hati karena masih berdampak pandemi COVID-19. Peningkatan likuiditas Perseroan disalurkan pada instrument giro pada Bank lain yang meningkat Rp2.397.062 juta atau naik 109,14% dari periode sebelumnya dan instrument Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain yang meningkat Rp570.849 juta atau naik 47,38% dari periode sebelumnya.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.575.950 juta, naik sebesar Rp3.210.494 juta atau 59,84% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp5.365.456 juta. Peningkatan aset Perseroan didorong oleh peningkatan dana pihak ketiga terutama giro

nasabah. Pertumbuhan kredit turun sebesar Rp110.028 juta atau 4,17% menjadi Rp2.527.795 juta dari tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.637.823 juta, hal tersebut dikarenakan dilunasinya beberapa kredit debitur besar dan sejalan dengan strategi Perseroan yang tumbuh secara selektif dan berhati-hati karena masih berdampak pandemi COVID-19.

Peningkatan likuiditas Perseroan disalurkan pada instrument giro pada Bank lain yang meningkat Rp1.785.993 juta atau naik 435,36% dari tahun sebelumnya dan instrument Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain yang meningkat Rp882.876 juta atau naik 274,28% dari periode sebelumnya.

3.3. Giro pada Bank Indonesia

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Giro pada Bank Indonesia naik sebesar Rp231.806 juta atau 104,05% dari Rp222.783 juta pada 31 Desember 2021 menjadi Rp454.589 juta pada 30 Juni 2022.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Giro pada Bank Indonesia naik sebesar Rp48.380 juta atau 27,74% dari Rp174.403 juta pada 31 Desember 2020 menjadi Rp222.783 juta pada tahun 31 Desember 2021. Kenaikan seiring naiknya dana pihak ketiga.

3.4. Giro pada Bank lain

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Giro pada bank lain naik sebesar Rp2.397.062 juta atau 109,14% dari Rp2.196.229 juta pada 31 Desember 2021 menjadi Rp4.593.291 juta pada 30 Juni 2022. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan dana pihak ketiga terutama giro valas nasabah.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Giro pada bank lain naik sebesar Rp1.785.993 juta atau 435,36% dari Rp410.236 juta pada 31 Desember 2020 menjadi Rp2.196.229 juta pada 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan dana pihak ketiga terutama giro valas nasabah.

3.5. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain meningkat sebesar Rp570.849 juta atau 47,38% dari Rp1.204.764 juta pada 31 Desember 2021 menjadi Rp1.775.613 juta pada 30 Juni 2022, peningkatan terutama pada Fasilitas Simpanan Bank Indonesia. Peningkatan tersebut sejalan dengan strategi Perseroan dalam rangka optimalisasi likuiditas Bank pada aset yang memiliki yield yang lebih optimal.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain meningkat sebesar Rp882.876 juta atau 274,28% dari Rp321.888 juta pada 31 Desember 2020 menjadi Rp1.204.764 juta pada 31 Desember 2021, peningkatan terutama pada Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dan deposito berjangka Bank Indonesia. Peningkatan tersebut sejalan dengan strategi Perseroan dalam rangka optimalisasi likuiditas Bank pada aset yang memiliki yield yang lebih optimal.

3.6. Efek-efek

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Investasi pada instrumen efek meningkat sebesar Rp712.068 juta atau 226,68% dari Rp314.127 juta pada 31 Desember 2021 menjadi Rp1.026.195 juta pada 30 Juni 2022. Peningkatan tersebut seiring dengan strategi Perseroan untuk berinvestasi pada instrument yang aman dan secara lebih hati-hati sehubungan dengan masih berdampak pandemi Covid-19.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Investasi pada instrumen efek naik sebesar Rp39.146 juta atau 14,24% dari Rp274.981 juta pada 31 Desember 2020 menjadi Rp314.127 juta pada 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut seiring dengan strategi Perseroan untuk berinvestasi pada instrument yang aman dan secara lebih hati-hati sehubungan dengan masih berdampak pandemi Covid-19.

3.7. Kredit yang diberikan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Kredit Perseroan naik sebesar Rp43.723 juta atau 1,73% dari Rp2.527.795 juta pada 31 Desember 2021 menjadi Rp2.571.518 juta pada 30 Juni 2022. Kenaikan terutama pada kredit modal kerja.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kredit Perseroan turun sebesar Rp110.028 juta atau 4,17% dari Rp2.637.823 juta pada 31 Desember 2020 menjadi Rp2.527.795 juta pada 31 Desember 2021. Penurunan terutama pada kredit modal kerja dan penyebabnya terutama atas pelunasan kredit dari beberapa debitur besar dan masih berpengaruh pandemi COVID-19.

3.8. Cadangan Penurunan Nilai Kredit

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dibentuk sebagai mitigasi atas potensi kerugian yang mungkin muncul akibat terjadinya penurunan nilai aset keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

CKPN Perseroan pada 30 Juni 2022 sebesar Rp120.314 juta naik sebesar Rp8.319 juta atau 7,43% dari 31 Desember 2021 sebesar Rp111.995 juta. Kenaikan CKPN ini sebagai bentuk mitigasi atas potensi penurunan kualitas kredit secara umum maupun dampak pandemi COVID-19.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

CKPN Perseroan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp111.995 juta naik sebesar Rp41.413 juta atau 58,67% dari 31 Desember 2020 sebesar Rp70.582 juta. Kenaikan CKPN ini sebagai bentuk mitigasi atas potensi penurunan kualitas secara umum maupun akibat dampak pandemi COVID-19.

3.9. Tagihan akseptasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Tagihan dan kewajiban akseptasi Perseroan pada 30 Juni 2022 sebesar Rp918 juta, sedangkan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp6.188 juta.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tagihan dan kewajiban akseptasi Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.188 juta dan sebesar nihil.

3.10. Aset Tetap

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Nilai buku aset tetap Perseroan pada 30 Juni 2022 sebesar Rp58.926 juta turun sebesar Rp2.656 juta atau 4,31% dari 31 Desember 2021 sebesar Rp61.582 juta. Kenaikan ini seiring dengan renovasi gedung.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Nilai buku aset tetap Perseroan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp61.582 juta turun sebesar Rp809 juta atau 1,30% dari 31 Desember 2020 sebesar Rp62.391 juta. Kenaikan ini seiring dengan renovasi gedung dan pembelian aset tetap lainnya.

3.11. Aset Hak Guna

Aset hak guna Perseroan berupa sewa beberapa aset seperti bangunan dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Nilai buku aset hak guna Perseroan pada 30 Juni 2022 sebesar Rp24.618 juta turun sebesar Rp3.812 juta atau 13,41% dari 31 Desember 2021 sebesar Rp28.430 juta. Penurunan ini seiring dengan akumulasi biaya penyusutan.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Nilai buku aset hak guna Perseroan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp28.430 juta turun sebesar Rp7.123 juta atau 20,03% dari 31 Desember 2020 sebesar Rp35.553 juta. Penurunan ini seiring dengan akumulasi biaya penyusutan.

3.12. Aset Takberwujud

Aset takberwujud Perseroan berupa perangkat lunak dan lisensi.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Nilai buku aset takberwujud Perseroan pada 30 Juni 2022 sebesar Rp4.173 juta naik sebesar Rp2.046 juta atau 96,19% dari 31 Desember 2021 sebesar Rp2.127 juta. Kenaikan ini seiring dengan pengadaan aset tak berwujud baru.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Nilai buku aset takberwujud Perseroan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp2.127 juta turun sebesar Rp1.035 juta atau 32,73% dari 31 Desember 2020 sebesar Rp3.162 juta. Penurunan ini seiring dengan akumulasi biaya penyusutan.

3.13. Aset pajak tangguhan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Nilai aset pajak tangguhan Perseroan pada 30 Juni 2022 sebesar Rp49.093 juta meningkat sebesar Rp6.288 juta atau 14,69% dari 31 Desember 2021 sebesar Rp42.805 juta. Peningkatan ini seiring dengan beda waktu fiskal terutama atas pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai kredit.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Nilai aset pajak tangguhan Perseroan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp42.805 juta meningkat sebesar Rp20.870 juta atau 95,14% dari 31 Desember 2020 sebesar Rp21.935 juta. Peningkatan ini seiring dengan beda waktu fiskal terutama atas pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai kredit.

3.14. Agunan yang diambil alih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Nilai agunan yang diambil alih Perseroan pada 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp50.604 juta. Tidak terjadi kenaikan atau penurunan atas agunan yang diambil alih.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Nilai agunan yang diambil alih Perseroan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp50.604 juta turun sebesar Rp1.397 juta atau 2,69% dari 31 Desember 2020 sebesar Rp52.001 juta. Penurunan ini seiring dengan terjualnya dan penurunan nilai wajar dari beberapa agunan.

3.15. Pendapatan bunga yang masih akan diterima

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan bunga yang masih akan diterima Perseroan pada 30 Juni 2022 sebesar Rp19.313 juta naik sebesar Rp5.382 juta 38,63% dari 31 Desember 2021 sebesar Rp13.931 juta. Kenaikan ini terutama dari investasi pada efek-efek sebesar Rp5.812 juta.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan bunga yang masih akan diterima Perseroan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp13.931 juta naik sebesar Rp1.115 juta atau 8,70% dari 31 Desember 2020 sebesar Rp12.816 juta. Kenaikan ini terutama dari kredit sebesar Rp1.177 juta.

3.16. Aset lain-lain

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset lain-lain Perseroan pada 30 Juni 2022 sebesar Rp35.874 juta, turun sebesar Rp35.968 juta atau 50,07% dibanding pada 31 Desember 2021 sebesar Rp71.842 juta. Penurunan aset lain-lain

terutama disebabkan selesainya tagihan pada pihak ketiga sebesar Rp40.000 juta dan reklasifikasi beban ditangguhkan renovasi gedung ke aset tetap.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset lain-lain Perseroan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp79.990 juta, naik sebesar Rp34.337 juta atau 75,21% dibanding pada 31 Desember 2020 sebesar Rp45.653 juta. Kenaikan aset lain-lain terutama disebabkan naiknya tagihan pada pihak ketiga sebesar Rp40.000 juta.

4. Liabilitas

Komposisi liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 serta tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dengan 31 Desember 2021		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)	Nominal	%	Nominal	%
Liabilitas segera	12.538	5.736	6.070	6.802	118,58%	(334)	(5,50%)
Simpanan							
Simpanan - pihak berelasi	5.883.438	236.828	130.086	5.646.610	2384,27%	106.742	82,05%
Simpanan - pihak ketiga	3.074.133	6.080.960	3.991.674	(3.006.827)	(49,45%)	2.089.286	52,34%
Jumlah simpanan	8.957.571	6.317.788	4.121.760	2.639.783	41,78%	2.196.028	53,28%
Simpanan dari bank lain	2.387	2.482	2.650	(95)	(3,83%)	(168)	(6,34%)
Liabilitas akseptasi	921	6.190	-	(5.269)	(85,12%)	6.190	100,00%
Utang pajak	6.179	24.405	11.741	(18.226)	(74,68%)	12.664	107,86%
Liabilitas diestimasi atas simbalan kerja	27.631	26.798	31.958	833	3,11%	(5.160)	(16,15%)
Liabilitas lain-lain	42.758	43.662	52.152	(904)	(2,07%)	(8.490)	(16,28%)
Jumlah Liabilitas	9.049.985	6.427.061	4.226.331	2.622.924	40,81%	2.200.730	52,07%

4.1. Jumlah liabilitas

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas pada 30 Juni 2022 meningkat sebesar Rp2.622.924 juta atau naik 40,81% menjadi Rp9.049.985 juta dari Rp6.427.061 juta pada 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan jumlah simpanan sebesar Rp2.639.783 juta atau meningkat 41,78%, terutama simpanan giro.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas pada 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp2.200.730 juta atau naik 52,07% menjadi Rp6.427.061 juta dari Rp4.226.331 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan jumlah simpanan sebesar Rp2.196.028 juta atau meningkat 53,28%, terutama simpanan giro.

4.2. Liabilitas segera

Komposisi liabilitas segera Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 serta tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dengan 31 Desember 2021		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)	Nominal	%	Nominal	%
Liabilitas segera							
Titipan nasabah	407	100	302	307	307,00%	(202)	(66,89%)
Titipan transfer dan ATM	11.453	4.707	5.248	6.746	143,32%	(541)	(10,31%)
Titipan lain-lain	678	929	520	(251)	(27,02%)	409	78,65%
Jumlah Liabilitas segera	12.538	5.736	6.070	6.802	118,58%	(334)	(5,50%)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas segera pada 30 Juni 2022 meningkat sebesar Rp6.802 juta atau naik 118,58% menjadi Rp12.538 juta dari Rp5.736 juta pada 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan titipan transaksi transfer dan ATM sebesar Rp6.746 juta atau meningkat 143,32%.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas segera pada 31 Desember 2021 turun sebesar Rp334 juta atau turun 5,50% menjadi Rp5.736 juta dari Rp6.070 juta pada 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan titipan transaksi transfer dan ATM sebesar Rp541 juta atau turun 10,31%.

4.3. Simpanan nasabah

Komposisi simpanan nasabah Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 serta tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dengan 31 Desember 2021		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)	Nominal	%	Nominal	%
Simpanan nasabah							
Giro	6.111.803	3.411.772	980.876	2.700.031	79,14%	2.430.896	247,83%
Tabungan	528.769	721.908	561.684	(193.139)	(26,75%)	160.224	28,53%
Deposito berjangka	2.316.999	2.184.108	2.579.200	132.891	6,08%	(395.092)	(15,32%)
Jumlah simpanan nasabah	8.957.571	6.317.788	4.121.760	2.639.783	41,78%	2.196.028	53,28%

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah simpanan nasabah pada 30 Juni 2022 meningkat sebesar Rp2.639.783 juta atau naik 41,78% menjadi Rp8.957.571 juta dari Rp6.317.788 juta pada 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama atas peningkatan simpanan giro sebesar Rp2.700.031 juta atau meningkat 79,14%. Porsi dana murah Perseroan dilihat dari rasio CASA meningkat dari 65,43% pada 31 Desember 2021 menjadi 74,13% di 30 Juni 2022.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah simpanan nasabah pada 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp2.196.028 juta atau naik 53,28% menjadi Rp6.317.788 juta dari Rp4.121.760 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan ini

terutama atas peningkatan simpanan giro sebesar Rp2.430.896 juta atau meningkat 247,83%. Porsi dana murah Perseroan dilihat dari rasio CASA meningkat dari 37,42% pada 31 Desember 2020 menjadi 65,43% di 31 Desember 2021.

4.4. Simpanan dari Bank lain

Komposisi simpanan dari bank lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 serta tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dengan 31 Desember 2021		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)	Nominal	%	Nominal	%
Simpanan dari bank lain							
Giro	-	-	16	-	-	(16)	(100,00%)
Tabungan	387	482	634	(95)	(19,71%)	(152)	(23,97%)
Deposito berjangka	2.000	2.000	2.000	-	0,00%	-	0,00%
Jumlah simpanan dari bank lain	2.387	2.482	2.650	(95)	(3,83%)	(168)	(6,34%)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah simpanan dari Bank lain pada 30 Juni 2022 turun sebesar Rp95 juta atau turun 3,83% menjadi Rp2.387 juta dari Rp2.482 juta pada 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama atas tabungan sebesar Rp95 juta atau turun 19,71%.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah simpanan dari bank lain pada 31 Desember 2021 turun sebesar Rp168 juta atau turun 6,34% menjadi Rp2.482 juta dari Rp2.650 juta pada 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama atas tabungan sebesar Rp168 juta.

4.5. Liabilitas akseptasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas akseptasi Perseroan pada 30 Juni 2022 sebesar Rp921 juta, sedangkan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp6.190 juta.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas akseptasi Perseroan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp6.190 dan 31 Desember 2020 sebesar nihil.

4.6. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja

Perseroan membukukan liabilitas imbalan kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 serta Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas imbalan kerja pada 30 Juni 2022 naik sebesar Rp832 juta atau naik 3,11% menjadi Rp27.631 juta dari Rp26.798 juta pada 31 Desember 2021. Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Padma Radya Aktuaria untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas imbalan kerja pada 31 Desember 2021 turun sebesar Rp5.160 juta atau turun 16,15% menjadi Rp26.798 juta dari Rp31.958 juta pada 31 Desember 2020. Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Padma Radya Aktuaria untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan tahun 2020.

4.7. Liabilitas Lain-lain

Komposisi liabilitas lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 serta tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dengan 31 Desember 2021		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)	Nominal	%	Nominal	%
Liabilitas lain-lain							
Liabilitas sewa	26.588	30.369	37.167	(3.781)	(12,45%)	(6.798)	(18,29%)
Bunga yang masih harus dibayar	6.597	7.235	10.486	(638)	(8,82%)	(3.251)	(31,00%)
Biaya masih harus dibayar	6.424	2.911	1.337	3.513	120,68%	1.574	117,73%
Setoran jaminan	1.555	1.583	1.588	(28)	(1,77%)	(5)	(0,31%)
Pendapatan diterima dimuka	1.272	1.368	1.383	(96)	(7,02%)	(15)	(1,08%)
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi	322	196	191	126	64,29%	5	2,62%
Jumlah liabilitas lain-lain	42.758	43.662	52.152	(904)	(2,07%)	(8.490)	(16,28%)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas lain-lain pada 30 Juni 2022 turun sebesar Rp904 juta atau turun 2,07% menjadi Rp42.758 juta dari Rp43.662 juta pada 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama atas liabilitas sewa turun sebesar Rp3.781 juta.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas lain-lain pada 31 Desember 2021 turun sebesar Rp8.490 juta atau turun 16,28% menjadi Rp43.662 juta dari Rp52.152 juta pada 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama atas pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp6.798 juta.

5. Ekuitas

Komposisi ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 serta tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dengan 31 Desember 2021		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)	Nominal	%	Nominal	%
	(diaudit)						
Ekuitas							
Modal saham	1.647.100	1.117.506	1.117.506	529.594	47,39%	-	0,00%
Tambahan modal disetor	545.032	17.703	17.703	527.329	2978,76%	-	0,00%
Dana setoran modal	-	1.000.000	-	(1.000.000)	(100,00%)	1.000.000	100,00%
Surplus revaluasi aset tetap	33.746	33.746	33.099	-	0,00%	647	1,95%
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti	(2.149)	(3.209)	(5.219)	1.060	(33,03%)	2.010	(38,51%)
Cadangan nilai wajar dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ tersedia untuk dijual	(11.310)	1.492	5.251	(12.802)	(858,04%)	(3.759)	(71,59%)
Saldo laba (defisit)							
Telah ditentukan penggunaannya	100	100	100	-	0,00%	-	0,00%
Belum ditentukan penggunaannya	(13.334)	(18.449)	(29.315)	5.115	(27,73%)	10.866	(37,07%)
Jumlah Ekuitas	2.199.185	2.148.889	1.139.125	50.296	2,34%	1.009.764	88,64%

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Ekuitas Perseroan pada 30 Juni 2022 sebesar Rp2.199.185 juta, naik 2,34% dibanding tanggal 31 Desember 2021 yang sebesar Rp2.148.889 juta. Kenaikan ekuitas terutama disebabkan tambahan modal disetor sebesar Rp527.329 juta.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp2.148.889 juta, naik 88,64% dibanding tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.139.125 juta. Kenaikan ekuitas terutama disebabkan dana setoran modal sebesar Rp1.000.000 juta.

6. Likuiditas

Rasio LDR selalu dijaga oleh Perseroan sebagai upaya Perseroan untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan. Perseroan berkomitmen untuk memelihara rasio LDR - nya pada kondisi sehat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, sehingga Perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya dalam kondisi yang efektif dan efisien.

Tabel berikut menggambarkan rasio LDR Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 serta tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dengan 31 Desember 2021		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)	Nominal	%	Nominal	%
LDR	28,71%	40,01%	64,00%	(11,30%)	(28,24%)	(23,99%)	(37,48%)
Kredit	2.571.518	2.527.795	2.637.823	43.723	1,73%	(110.028)	(4,17%)
Dana pihak ketiga	8.957.571	6.317.788	4.121.759	2.639.783	41,78%	2.196.029	53,28%

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Rasio LDR pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah 28,71% dan 40,01% atau turun 11,30%. Penurunan disebabkan naiknya portofolio dana pihak ketiga terutama dana giro.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rasio LDR pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah 40,01% dan 64,00% atau turun 23,99%. Penurunan disebabkan turunnya portofolio kredit seiring pelunasan kredit dari beberapa debitur besar dan pengaruh pandemi COVID-19 dan naiknya portofolio dana pihak ketiga terutama dana giro.

7. Analisis Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dengan 30 Juni 2021		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020	
	2022	2021	2021	2020	Nominal	%	Nominal	%
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	3.149.527	1.771.150	1.715.739	353.038	1.378.377	77,82%	1.362.701	385,99%
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(2.643)	(1.056)	(5.152)	(5.921)	(1.587)	150,28%	769	(12,99%)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	52.394	(3.925)	991.950	(7.236)	56.319	(1434,88%)	999.186	(13808,54%)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	3.199.278	1.766.169	2.702.537	339.881	1.433.109	81,14%	2.362.656	695,14%
Kas dan setara kas awal tahun	3.673.736	971.199	971.199	631.318	2.702.537	278,27%	339.881	53,84%
Kas dan setara kas akhir tahun	6.873.014	2.737.368	3.673.736	971.199	4.135.646	151,08%	2.702.537	278,27%

7.1. Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Arus kas masuk dari aktivitas operasi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode tanggal 30 Juni 2021 naik sebesar Rp1.378.377 juta atau sebesar 77,82%, kenaikan tersebut terutama diperoleh dari kenaikan arus kas dari dana pihak ketiga Rp2.015.092 juta.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas masuk dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp1.362.701 juta atau sebesar 385,99%, kenaikan tersebut terutama diperoleh dari kenaikan arus kas dari dana pihak ketiga Rp1.687.357 juta.

7.2. Arus Kas untuk Kegiatan Investasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Arus kas keluar dari aktivitas Investasi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode tanggal 30 Juni 2021 turun sebesar Rp1.587 juta atau 150,28%, penurunan tersebut terutama atas perolehan aset tetap sebesar Rp1.394 juta.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas keluar dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2020 turun sebesar Rp769 juta atau 12,99%, penurunan tersebut terutama atas dari penurunan penempatan dana program asuransi sebesar Rp3.504 juta.

7.3. Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode tanggal 30 Juni 2021 naik sebesar Rp56.319 juta atau 1434,88%, kenaikan tersebut seiring dengan penambahan setoran modal sebesar Rp56.923 juta.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp999.186 juta, kenaikan tersebut terutama dari penambahan setoran modal sebesar Rp1.000.000 juta.

VI. FAKTOR RISIKO

Manajemen Bank menyadari sepenuhnya bahwa risiko adalah bagian dari sifat bisnis bank. Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan maupun proses aktivitas perbankan, Bank senantiasa berpijak pada kebijakan yang berbasis risiko.

Manajemen risiko Perseroan memiliki misi untuk menciptakan dan mengimplementasikan pendekatan komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, memprioritaskan, mengelola dan memantau risiko-risiko yang berdampak terhadap bisnis, operasional dan organisasi, serta mencari peluang bisnis yang memberikan hasil yang memadai dan tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable*). Perseroan menyusun kebijakan, proses, kompetensi, akuntabilitas, pelaporan, dan teknologi pendukung agar implementasi manajemen risiko berjalan efektif dan efisien.

Penerapan manajemen risiko Perseroan mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta informasi manajemen risiko;
4. Sistem Pengendalian internal yang menyeluruh dan berbasis risiko.

Pelaksanaan manajemen risiko Perseroan melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi berserta komite-komite yang berada dibawahnya. Pembentukan komite-komite tersebut dilakukan agar masing-masing komite dapat melakukan fungsinya dengan optimal dan sebagai perangkat dalam menyusun strategi dan kebijakan Direksi. Keberhasilan penerapan manajemen risiko ditentukan salah satunya oleh faktor kesadaran risiko (*risk awareness*) yang memadai, yang merupakan tanggung jawab seluruh unit kerja. Untuk itu, secara berkesinambungan telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan *risk awareness* dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan teknis secara berkala.

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul akibat debitur dan/atau pihak lain gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Perseroan. Risiko Kredit didominasi terutama oleh pinjaman yang diberikan.

Penerapan manajemen risiko kredit di Perseroan dilakukan melalui desain struktur organisasi yang menggambarkan keterlibatan seluruh pihak yang terkait manajemen risiko kredit (Dewan Komisaris, Direksi, Komite Kredit, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Audit Internal).

Perseroan dalam rangka mengelola risiko kredit telah menetapkan beberapa prinsip *prudential banking* yang tercermin dalam kebijakan perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, pengelolaan, dan proses putusan kredit, antara lain melalui pemisahan fungsi pejabat kredit antara pengusul dan pemutus kredit, penerapan *Four Eyes Principle*, penerapan *Credit Scoring System* untuk kredit konsumsi, dan pemisahan pengelolaan kredit bermasalah.

Pengendalian risiko kredit dilakukan melalui berbagai kontrol risiko yang telah tertuang dalam prosedur pemberian kredit yang diatur sejak proses permohonan kredit, *monitoring*, restrukturisasi, sampai dengan penyelesaian kredit bermasalah. Perseroan telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit dalam bentuk pedoman penetapan limit risiko kredit. Pedoman tersebut ditujukan untuk menetapkan limit risiko kredit pada level portofolio atau level bank secara keseluruhan yang dilaksanakan untuk seluruh produk dan aktivitas bank yang berisiko kredit, dengan tetap memperhatikan kemampuan modal untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur. Penetapan limit risiko kredit bertujuan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran pinjaman. Perseroan telah melakukan pemantauan atas konsentrasi kredit dan eksposur risiko kredit aktual secara portofolio; segmen bisnis; segmen

ekonomi; kesesuaian limit risiko kredit dan target yang ditetapkan; serta melakukan analisis *stress testing* secara berkala dalam berbagai skenario.

Dampak pemberian portfolio kredit dalam jumlah yang signifikan atau terkonsentrasi pada satu dan/atau sekelompok debitur maupun pada industri tertentu dapat juga meningkatkan pengaruh risiko kredit (NPL) terhadap kinerja Perseroan dan akan meningkatkan Cadangan dan Biaya Kerugian Penurunan Nilai yang pada akhirnya berdampak pada kinerja profitabilitas dan modal bank.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN YANG BERSIFAT MATERIAL

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*.

Satuan Kerja *Treasury* sebagai *risk taking unit* melakukan pengendalian internal dengan melakukan transaksi *treasury* dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan pedoman internal dan peraturan eksternal. Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan monitoring terhadap Posisi Devisa Neto (PDN). Bank telah menggunakan sistem *e-treasury* yang memberikan informasi agar pengendalian risiko pasar menjadi lebih efisien dan efektif untuk mengendalikan risiko nilai tukar dan risiko suku bunga dan melengkapinya dengan Sistem Pemantauan Limit (*Market Limit System*). Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) melakukan internal audit di Divisi *Treasury* untuk memastikan pengendalian internal terhadap risiko pasar.

Dampak risiko suku bunga terhadap Perseroan selain berpengaruh terhadap tingkat bunga bersih yang dihasilkan karena perubahan tingkat suku bunga pasar juga terhadap permodalan bank, sedangkan dampak risiko valuta asing terhadap Perseroan selain berpengaruh terhadap kinerja profitabilitas yang dihasilkan yang disebabkan karena Fluktuasi valuta asing juga berdampak terhadap profitabilitas dan permodalan bank.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Direksi melakukan pengawasan manajemen likuiditas melalui rapat ALCO yang dilakukan setiap bulan. Selain itu sistem *e-treasury* juga membantu memberikan informasi likuiditas yang berguna untuk pemantauan secara harian. Kelebihan likuiditas Bank dialokasikan dalam bentuk investasi surat berharga seperti obligasi pemerintah dan penempatan dana pada Bank Indonesia. Komisaris melakukan pemantauan risiko melalui Komite Pemantau Risiko.

Pemantauan risiko likuiditas secara independen dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko secara harian sebagai upaya untuk mengetahui secara dini terhadap potential cash outflow dana pihak ketiga serta memastikan kecukupan cadangan likuiditas bank yang harus dipelihara.

Risiko likuiditas terhadap Perseroan dapat mengakibatkan terganggunya arus kas Perseroan, menurunnya tingkat kepercayaan nasabah dan likuiditas kepada Perseroan, dan jika hal tersebut tidak segera diselesaikan maka akan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Pengelolaan risiko operasional dilakukan melalui proses Identifikasi dan pengukuran risiko operasional dilakukan dengan pembaharuan pedoman profil risiko.

Bank juga telah memiliki aplikasi Operasional Risk Self Assessment (ORSA) dan telah menerapkan aplikasi *Loss Event Database* (LED) untuk pengendalian risiko operasional. Bank telah memiliki suatu rencana komprehensif yang berisi langkah-langkah yang harus diambil sebelum, selama dan setelah terjadinya suatu keadaan darurat secara terdokumentasi, teruji untuk menjamin kelangsungan operasional Bank dalam bentuk Kebijakan *Business Continuity Planning* (BCP), *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan pembentukan *Disaster Recovery Center* (DRC). Kebijakan kelangsungan usaha disempurnakan secara berkala dan telah dibentuk satu unit kerja khusus yang akan menangani hal ini secara komprehensif.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melakukan pengawasan dengan menggunakan aplikasi ORSA dan LED, SKAI melakukan audit dengan berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) untuk pengawasan operasional Bank serta dilengkapi oleh fungsi pengendalian internal di setiap kantor cabang.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan potensi kesempatan hilangnya untuk memperoleh pendapatan.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Bank secara berkesinambungan meningkatkan budaya manajemen risiko Kepatuhan kepada seluruh level organisasi antara lain dengan sosialisasi dan *coaching*, meningkatkan monitoring untuk memastikan kebenaran laporan dan ketepatan waktu pengiriman laporan kepada regulator, pelaksanaan pemenuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal, serta senantiasa berusaha meminimalkan pelampauan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang ditetapkan. Bank telah memiliki unit kerja yang independen yaitu Satuan Kerja Kepatuhan yang berfungsi melakukan *compliance review* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. SKAI melakukan audit internal untuk memastikan pengendalian internal terhadap risiko kepatuhan.

Risiko kepatuhan ditimbulkan karena adanya pelanggaran atau ketidak sesuaian terhadap pemenuhan seluruh ketentuan/peraturan yang berlaku baik dalam ketentuan perbankan maupun ketentuan ketentuan lainnya.maka hal tersebut dapat berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis .

Pengelolaan Risiko Hukum pengkajian terhadap seluruh Kebijakan, pedoman dan prosedur perkreditan dan operasional berdasarkan aspek hukum yang melekat untuk meminimalisir risiko hukum. Seluruh produk dan aktivitas baru selain harus dikaji oleh Bagian Legal & Remedial, juga harus mendapat *review* dari Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal. Pengendalian risiko hukum dilakukan dengan laporan monitoring administrasi kredit, kaji Nota Usulan Kredit (NUK), perjanjian kredit, penyempurnaan formulir dan notifikasi pinjaman. Pengkajian aspek hukum juga dilakukan pada produk dan aktivitas baru serta atas perjanjian-perjanjian dengan *counterparty* dan pihak ketiga lainnya.

Perseroan tidak terlepas dari kemungkinan adanya gugatan hukum dari pihak ketiga. Gugatan hukum dapat berasal dari debitur, nasabah/pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi Pemerintah. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan.

Penerapan manajemen risiko reputasi meliputi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terkait risiko reputasi pada aktivitas operasional/jasa layanan, SDM, dan TI & MIS, kecukupan kebijakan, prosedur, dan strategi manajemen risiko reputasi, pengukuran risiko reputasi dan pemantauan serta pengelolaan risiko reputasi.

Perseroan menyediakan unit pengaduan nasabah yang dilakukan oleh *Customer Service* dan Pimpinan Cabang serta dikoordinasikan oleh Bagian *Service Quality Management & Call Center* untuk menerima komplain nasabah.

Pengelolaan risiko reputasi terus ditingkatkan dengan diterapkannya SLA (*Service Level Agreement*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menangani keluhan nasabah yang dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 20 (dua puluh) hari. SKAI juga melakukan audit internal di cabang terkait keluhan nasabah tersebut untuk memastikan pengendalian internal terhadap risiko reputasi.

Dampak risiko reputasi terhadap perseroan jika tidak ditangani dengan segera, maka hal ini akan berdampak yang cukup luas terhadap menurunnya kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Bank menetapkan kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana kerja tahunan dibuat oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris serta dilakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan. Rencana strategis dibuat menggunakan analisa SWOT, faktor eksternal dan tingkat risiko. Pengawasan aktif dilakukan melalui monitoring realisasi dengan rencana kerja tahunan yang dilakukan setiap bulannya melalui Rapat Direksi dan Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris yang dilakukan setiap tiga bulan.

Risiko strategik sangat dipengaruhi faktor- faktor risiko lainnya hal ini menyebabkan potensi tidak tercapainya target relaisasi sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga berdampak pada kinerja Perseroan apabila hal tersebut tidak dilakukan evaluasi, review dan mitigasi.

Risiko Perubahan Teknologi

Teknologi Informasi merupakan aset terpenting dalam operasional perbankan yang dapat memberikan kualitas dan kecepatan layanan kepada customernya dan efisiensi secara jangka panjang. Penerapan tata kelola teknologi informasi dilakukan melalui penyelarasan Rencana Strategis Teknologi Informasi dengan strategi bisnis Bank, optimalisasi pengelolaan sumber daya, pemanfaatan Teknologi Informasi (*Information Technology value delivery*), pengukuran kinerja, dan penerapan manajemen risiko yang efektif.

Kelangsungan usaha Perseroan juga bergantung pada kemampuan Perseroan dalam menyikapi kemajuan teknologi dan perkembangan standar industri perbankan yang dilakukan dengan biaya rendah dan secara tepat waktu. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan tidak akan mengalami permasalahan dalam penerapan teknologi maupun standar industri baru.

Ketidakmampuan Perseroan untuk mengerti dan memahami perkembangan teknologi akan menurunkan mutu pelayanan kepada nasabah yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

Risiko Persaingan

Ketatnya persaingan di sektor perbankan konvensional ditambah dengan tumbuhnya industri keuangan lainnya berbasis teknologi, hal ini menyebabkan penetrasi pasar yang dapat dilakukan oleh Perseroan dengan pola konvensional sangat terbatas dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Ketidak mampuan Perseroan dalam menghadapi kompetisi usaha sudah tentu dapat menurunkan kinerja keuangan Perseroan.

RISIKO UMUM LAINNYA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor umum lainnya, antara lain:

Kondisi Perekonomian Indonesia

Kondisi perekonomian global akan berdampak pada perekonomian Indonesia termasuk perusahaan di Indonesia. Naik turunnya perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak langsung terhadap permintaan dan penawaran yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut.

Dalam hal ini, apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia beserta negara lainnya yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berpotensi berdampak bagi kinerja usaha Perseroan.

Nilai Tukar Mata Uang

Risiko nilai tukar merupakan risiko akibat dari berfluktuasinya nilai tukar. Perseroan sebagai Bank Devisa dalam melakukan kegiatan usahanya terdapat transaksi dengan mata uang asing, sehingga dengan berfluktuasinya nilai tukar akan berpotensi terhadap kinerja Perseroan.

Risiko dari perubahan Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Saham yang Ditawarkan Tidak Likuid

Saham Perseroan yang ditawarkan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia cukup banyak, namun Perseroan tidak menjamin bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan likuidarena adanya kemungkinan saham-saham yang dimiliki oleh pihak tertentu tidak akan di perdagangkan

2. Harga Saham yang Ditawarkan Berfluktuasi

Fluktuasi harga ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Kinerja perusahaan tidak sesuai dengan harapan investor;
- b. Peraturan Pemerintah yang dapat mempersempit ruang gerak ekspansi maupun *spread* pendapatan Perseroan;
- c. Kondisi ekonomi di Indonesia yang tidak kondusif;
- d. Perubahan kebijakan akuntansi; dan

3. Risiko terkait kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham

Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan material kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- a. kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- b. perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- c. perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum; dan
- d. kebijakan yang diambil oleh Pemerintah;

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DAN DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Christophorus Alvin Kossim, CPA, No AP 1681 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi dengan penambahan hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia tertanggal 11 November 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP EY"), anggota Ernst & Young Global. Sedangkan untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 30 Juni 2021 yang telah ditandatangani oleh Akuntan Publik Tjong Eng Pin, CPA AP No. 0517 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KAP KNMTR"), firma anggota Crowe Global, yang masing-masing tertanggal 28 Maret 2022 dan 12 Januari 2022 yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus dan dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs Perseroan www.bankganesha.co.id, dan dengan ini dinyatakan bahwa dari tanggal Laporan audit atas Laporan Keuangan diterbitkan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak terdapat kejadian penting dalam Perseroan.

Kecuali, pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengangkatan Marcello Theodore Taufik sebagai Presiden Komisaris dan Lisawati sebagai Wakil Presiden Komisaris telah memperoleh persetujuan dari OJK Perbankan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*), masing-masing sebagaimana ternyata dalam Salinan Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP-64/PB.1/2022 tanggal 22 November 2022 dan Salinan Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP-63/PB.1/2022 tanggal 22 November 2022. Namun, pengangkatan tersebut baru akan berlaku efektif setelah pengangkatan Lenny Sugihat selaku Presiden Direktur Perseroan memperoleh persetujuan dari OJK Perbankan.

Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, Lenny Sugihat, Gunawan Taslim dan Arif Wicaksono telah melakukan wawancara dengan OJK Pengawas Perbankan dan sedang menunggu hasil atas hasil *fit and proper test*, sedangkan atas Suroso baru akan dijadwalkan proses wawancara pada tanggal 29 November 2022.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan akta No. 47 tanggal 15 Mei 1990 dari notaris Esther Daniar Iskandar S.H.. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-4331 HT.01.01. Th 91 tanggal 30 Agustus 1991 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 23 Oktober 1992, Tambahan No. 5296. Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.73 tanggal 19 Mei 2021 dari Notaris Hannywati Gunawan, S.H., mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0351762 tanggal 4 Juni 2021.

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2021, sebagaimana yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 181 tanggal 22 Desember 2021, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0074700.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 22 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0228261.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 Desember 2021, dimana Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk mengubah anggaran dasar Perseroan yaitu Peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) terdiri atas 14.000.000.000 (empat belas miliar) lembar saham menjadi sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) terdiri atas 40.000.000.000 (empat puluh miliar) lembar saham, dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan. Selanjutnya dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 184 tanggal 25 Maret 2022, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0203189 tanggal 25 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0059618.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022 telah dilakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan hasil pelaksanaan PMHMETD I.

Riwayat Pencatatan Saham Perseroan

Jenis Penawaran Umum	Tanggal dan Informasi Pernyataan Efektif	Jumlah dan Harga Saham Yang ditawarkan	Tanggal dan tempat Pencatatan Saham
Pencatatan Saham Perseroan	Penawaran Umum Perdana Saham berdasarkan Pernyataan Efektif Otoritas Jasa Keuangan Pasar Modal No. S-216/D.04/2016 tanggal 3 Mei 2016	5.372.320.000 saham kepada masyarakat. Harga Penawaran Rp103,- per saham	12 Mei 2016 Bursa Efek Indonesia
Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas I	Pernyataan Efektif Otoritas Jasa Keuangan Pasar Modal No. S-19/D.04/2022 pada tanggal 14 Februari 2022	5.587.530.000 saham dengan memberikan HMETD. Harga pelaksanaan HMETD sebesar Rp. 200,- per saham	1 Maret 2022 Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal disetor Bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta tidak dapat dicatatkan di bursa efek. Pada pelaksanaan PMHMETD II, PT Equity Development Investment Tbk telah menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dan tidak akan mengalihkannya kepada pihak manapun. Selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 jo. Pasal 39 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum, dengan ini PT Equity Development Investment Tbk bersedia untuk tidak mencatatkan saham lama dalam bentuk warkat yang dimilikinya sejumlah 1% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD II atau secara agregat sebanyak-banyaknya 239.709.971 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu), termasuk untuk melakukan penyesuaian status pencatatan atas saham-saham miliknya yang mana pada saat ini sebagian sudah dimiliki sebagai saham yang tidak tercatat.

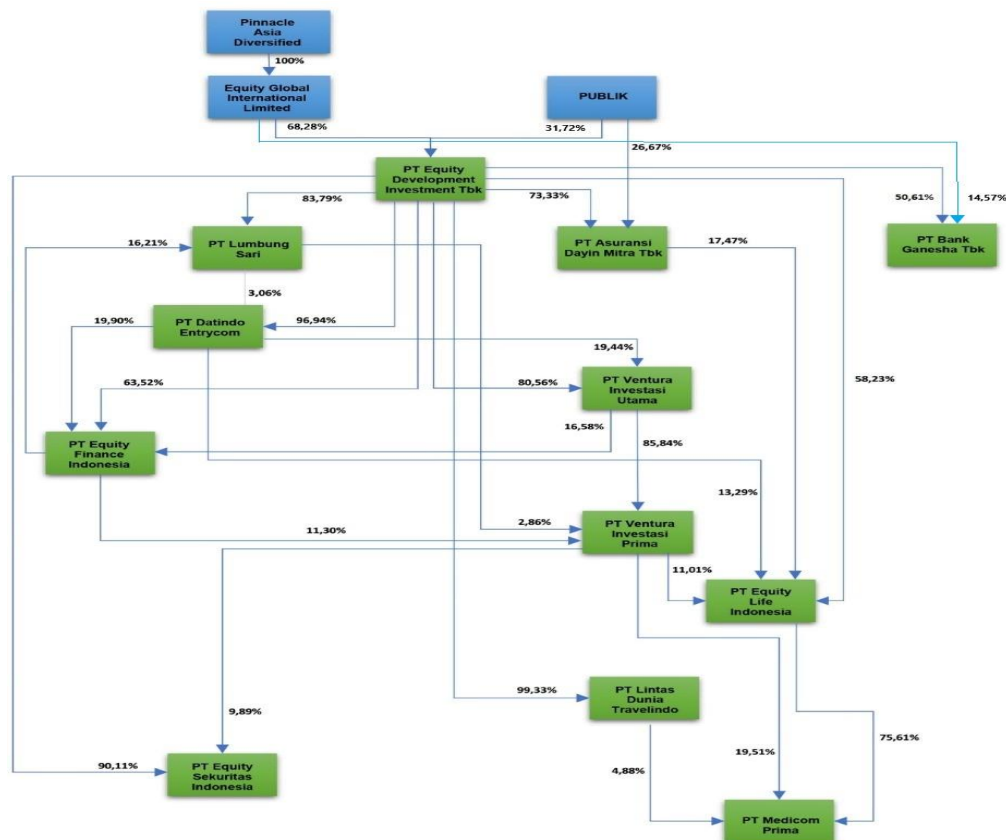
B. PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Kepemilikan Saham dan Stuktur Permodalan

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 181 tanggal 22 Desember 2021, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0074700.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 22 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0228261.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 Desember 2021 juncto. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 184 tanggal 25 Maret 2022, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0203189 tanggal 25 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0059618.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022 serta daftar pemegang saham yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek sesuai Surat Keterangan PT Datindo Entrycom No.DE/XI/2022-8912 tanggal 3 November 2022, komposisi modal dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

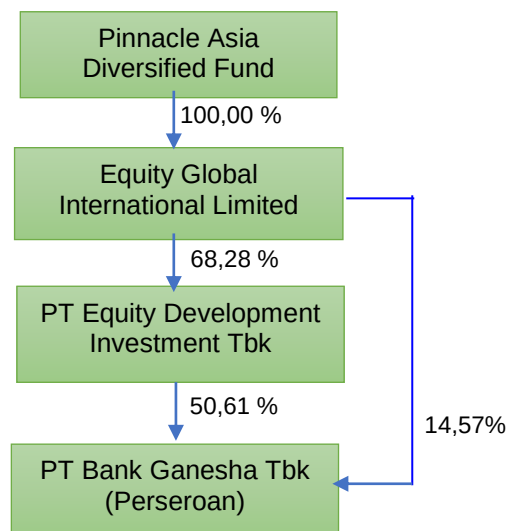
KETERANGAN	Per tanggal 31 Oktober 2022		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp100,- Per Saham)	%
Modal Dasar	40.000.000.000	4.000.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan Setor Penuh			
1. PT Equity Development Investment Tbk	8.336.410.000	833.641.000.000	50,61
2. Equity Global International Limited	2.400.000.000	240.000.000.000	14,57
3. UOB Kay Hian Pte Ltd	1.388.305.300	138.830.530.000	8,43
4. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	4.346.281.803	434.628.180.300	26,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.470.997.103	1.647.099.710.300	100,00
Saham Dalam Portepel	23.529.002.897	2.352.900.289.700	-

Posisi Perseroan Dalam Kelompok Usaha dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan



Keterangan tentang Pemegang Saham Pengendali Perseroan

Struktur susunan pemegang saham Pengendali Perseroan secara langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut:



Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah Equity Global International Limited dengan kepemilikan langsung sebesar 14,57% (empat belas koma lima tujuh persen) dan kepemilikan tidak langsung melalui PT Equity Development Investment Tbk yang dimiliki sahamnya sebesar 68,28% (enam puluh delapan koma dua delapan persen) dan tercatat sebagai pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 50,61% (lima puluh koma enam satu persen).

Selain itu, Equity Global International Ltd, Hong Kong merupakan Entitas induk terakhir Perseroan dan telah mendapat persetujuan atas *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 dengan No. KEP-127/D.03/2019 pada tanggal 18 Juli 2019. Equity Global International Limited, yang 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pinnacle Asia Diversified Fund, yang merupakan kumpulan dana dari pemodal yang menyerahkan pengelolaan dana tersebut kepada Wali Amanat dalam hal ini ZICO Allshores Trust (S) Ltd untuk kepentingan penerima manfaat yakni Equity Global International Limited, pemodal dalam hal ini tidak memiliki kendali langsung kepada Equity Global International Limited selaku penerima manfaat oleh karenanya sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Manager Investasi pada Wali Amanat Zico Allshores Trust (S) Ltd dalam hal ini Jamil Bin Mohamed adalah yang dilaporkan Perseroan sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dana Pinnacle Asia Diversified Fund sebagai Pemilik Manfaat tidak langsung pada Perseroan pada tanggal 15 September 2020 melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia www.ahu.go.id.

Equity Global International Limited adalah badan hukum asing yang berkedudukan di negara Hong Kong.

Alamat Kantor Pusat	:	Room 1101, 11/F., Shanghai Industrial Investment Building, No. 48-62 Hennessy Road, Wanchai, Hongkong.
No. Telp.	:	(852) 3192 0322
No. Fax	:	(852) 2915 890
Email	:	charlowong@biznetvigator.com
Kegiatan Usaha EGIL	:	Investasi
Susunan Pemegang Saham	:	100% dimiliki oleh Pinnacle Asia Diversified Fund
Susunan Pengurus:		Berdasarkan Register of Directors susunan pengurus EGIL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Direktur	:	Toh David Ka Hock

Entitas Induk Perseroan, yaitu Equity Global International Ltd, Hong Kong, melakukan pengendalian secara tidak langsung melalui PT Equity Development Investment Tbk, dimana Equity Global International Ltd merupakan Pengendali PT Equity Development Investment Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 68,28%.

C. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 295 tanggal 27 Oktober 2022, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran DasarData Perseroan No. AHU-AH.01.09-0070261 tanggal 27 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0215898.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 27 Oktober 2022 ("**Akta No. 295/2022**"), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen)	:	Lenny Sugihat
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	:	Sudarto
Komisaris	:	Marcello Theodore Taufik

Direksi

Presiden Direktur	:	Lisawati
Direktur	:	Sugiarto Surjadi
Direktur	:	Setiawan Kumala
Direktur	:	Agoes Roediyanto

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2022 (**"RUPST 2022"**) sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat No. 155 tanggal 24 Juni 2022, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan menyetujui:

- Memberhentikan dengan hormat Lenny Sugihat selaku Presiden Komisaris Independen Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- Memberhentikan dengan hormat Marcello Theodore Taufik selaku Komisaris Perseroan untuk selanjutnya diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
- Memberhentikan dengan hormat Sudarto selaku Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan untuk selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
- Memberhentikan dengan hormat Lisawati selaku Presiden Direktur Perseroan untuk selanjutnya diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan;
- Mengangkat Agoes Roediyanto selaku Direktur Perseroan, dengan ketentuan bahwa:
- Pengangkatan Lenny Sugihat selaku Presiden Direktur Perseroan dan pemberhentian dengan hormat selaku Presiden Komisaris Independen Perseroan berlaku terhitung sejak diperolehnya persetujuan OJK;
- Pengangkatan Marcello Theodore Taufik selaku Presiden Komisaris Perseroan dan pemberhentian dengan hormat selaku Komisaris Perseroan berlaku terhitung sejak diperolehnya persetujuan OJK;
- Pengangkatan Sudarto selaku Komisaris Independen Perseroan dan pemberhentian dengan hormat selaku Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan berlaku terhitung sejak Lisawati selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan memperoleh persetujuan OJK;
- Pengangkatan Lisawati selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan berlaku terhitung sejak diperolehnya persetujuan OJK dan pemberhentiannya dengan hormat selaku Presiden Direktur Perseroan berlaku terhitung sejak Lenny Sugihat memperoleh persetujuan OJK selaku Presiden Direktur Perseroan;
- Pengangkatan Agus Roediyanto selaku Direktur Perseroan berlaku terhitung sejak diperolehnya persetujuan OJK.

Lebih lanjut, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 26 September 2022 (**"RUPSLB 2022"**) sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat PT Bank Ganesha Tbk No. 223 tanggal 26 September 2022, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Memberhentikan dengan hormat Sugiarto Surjadi selaku Direktur Perseroan;
- Mengangkat Suroso dan Arif Wicaksono selaku para Direktur Perseroan;
- Mengangkat Gunawan Taslim selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan ketentuan bahwa:
- Pemberhentian dengan hormat Sugiarto Surjadi selaku Direktur Perseroan berlaku terhitung sejak pengangkatan Suroso selaku Direktur Perseroan telah memperoleh persetujuan OJK;
- Pengangkatan Suroso, Arif Wicaksono dan Gunawan Taslim berturut-turut selaku para Direktur Perseroan dan Komisaris Independen Perseroan berlaku terhitung sejak diperolehnya persetujuan OJK.

Sehingga, setelah memperoleh persetujuan dan lulus *fit and proper test* di OJK Pengawas Perbankan sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan RUPST 2022 dan RUPSLB 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Marcelo Theodore Taufik
Wakil Presiden Komisaris	: Lisawati
Komisaris (Independen)	: Sudarto
Komisaris (Independen)	: Gunawan Taslim

Direksi

Presiden Direktur	: Lenny Sugihat
Direktur	: Setiawan Kumala
Direktur	: Agoes Roediyanto

Direktur
Direktur

: Suroso
: Arif Wicaksono

Sebelum diperolehnya persetujuan dan lulus *fit and proper test* di Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 295/2022.

Berikut ini keterangan mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan Akta No. 72/2021:

	Lenny Sugihat <i>Presiden Komisaris (Independen)</i> Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1956, Mendapatkan gelar Insinyur dari Institut Pertanian Bogor dan <i>Master of Business Administration</i> dari <i>University of Houston</i>, Texas, Amerika Serikat. Memiliki pengalaman karir sebagai Managing Director Bank Rakyat Indonesia (2006-2014) dan Direktur Utama Perum BULOG (2015). Sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini menempati posisi sebagai Presiden Komisaris Independen berdasarkan Akta Berita Acara No. 8 tanggal 13 Juni 2017 dan diangkat kembali untuk periode 2018-2021 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 15 tanggal 6 Juli 2018 dan periode 2021-2024 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 72 tanggal 19 Mei 2021.
	Sudarto <i>Wakil Presiden Komisaris (Independen)</i> Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1951. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka. Memiliki pengalaman karir sebagai Investigator Eksekutif Bank Indonesia (1971-2006), Direktur Kepatuhan Bank INA Perdana (2007-2008), Komite Audit Asuransi Binagriya (2008-2009), Komite Audit PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) (2008- 2010), serta Komisaris Independen Bank Ganesha (2009-2010). Sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini menempati posisi sebagai Wakil Presiden Komisaris Independen berdasarkan Berita Acara Rapat No. 14 tanggal 2 September 2010 dandiangkat kembali untuk periode 2018-2021 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 15 tanggal 6 Juli 2018 danperiode 2021-2024 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 72 tanggal 19 Mei 2021.
	Marcello Theodore Taufik Komisaris Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1968. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan <i>Master of Science</i> dari <i>New Hampshire College</i>, Amerika Serikat dan <i>Master of Business Administration</i> dari <i>Southern New Hampshire University</i>, Amerika Serikat. Memiliki pengalaman karir sebagai <i>Product Development Manager</i> Bank Dagang Nasional Indonesia (1995-1998), Peneliti Kebijakan Keuangan Publik, <i>Centre for Financial Policy Study</i> (1998-1999), <i>General Manager Treasury</i> and <i>International Bank Ganesha</i> (1999-2000), <i>ManagerInvestor Relation and Corporate Communication</i> PT

	Prima Tunas Investama (2001-2004), Executive Vice President PT Gajah Tunggal Tbk (2004-2008), <i>General Manager Legal and Finance</i> PT Prima Tunas Investama (2008-2013), Direktur Keuangan dan Akuntansi PT <i>Bali Turtle Island Development</i> (2013-2018), serta Presiden Komisaris Bank Ganesha (2015-2017). Sejak tahun 2018 dengan tahun 2022 menempati posisi sebagai Komisaris dan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Bank Ganesha Tbk No. 155 tanggal 24 Juni 2022, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta. Selain itu beliau juga memiliki jabatan sebagai Presiden Direktur PT KMI Wire and Cable Tbk sejak tahun 2021 sampai sekarang, serta Komisaris PT Equity Development Investment Tbk sejak Juni 2022.
	Lisawati Presiden Direktur Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1954. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas 17 Agustus 1945 dan Magister Manajemen bidang Keuangan, dan <i>Master of Business Administration</i> dari salah satu universitas di Surabaya. Mengawali karir di bidang perbankan sebagai Staf Bagian Kredit Bank Sumber Ekonomi Asia (1973-1975). Bekerja di berbagai perusahaan lainnya (1975-1984) dan bergabung di Bank Swadesi (1984-2009) dengan jabatan akhir sebagai Direktur Utama. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Bank Jasa Jakarta (2009-2018). Sejak tahun 2018 – 2022 menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan dan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Bank Ganesha Tbk No. 155 tanggal 24 Juni 2022, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan.
	Setiawan Kumala Direktur Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1975. Menyelesaikan pendidikan di <i>Canning College</i>, Perth, Western Australia. Memiliki pengalaman karir sebagai <i>Business Development Manager</i> Citibank (1999-2004), <i>Regional Sales Head Privilege Bank</i> Danamon Indonesia (2004-2008), <i>Deposit, Investment and Insurance National Sales Bank</i> UOB Indonesia (2008-2010), <i>Retail Banking Head Bank</i> ICBC Indonesia (2010-2015), dan Direktur <i>Consumer Banking Bank</i> Ganesha (2015-2018). Sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini menempati posisi sebagai Direktur Bisnis periode 2018-2021 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 15 tanggal 6 Juli 2018 dan periode 2021-2024 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 72 tanggal 19 Mei 2021.

	Sugiarto Surjadi <i>Direktur</i> Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1960. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya, Jakarta. Meniti karir di Bank Umum Nasional (1983-1985). Selanjutnya, beliau menjabat di berbagai posisi pada Bank Dagang Nasional Indonesia (1986-1998) dengan posisi terakhir sebagai Tim Pemberesan BDNI Cabang Cirebon, Direktur Kepatuhan Bank UIB (sekarang BCA Syariah) (1999-2010), dan Kepala Satuan Kerja Audit Internal Bank Ganesha (2010). Sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini menempati posisi sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 14 tanggal 2 September 2010 dan diangkat kembali periode 2018- 2021 berdasarkan Akta Keputusan RUPSTahunan No. 15 tanggal 6 Juli 2018 dan periode 2021-2024 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 72 tanggal 19Mei 2021.
---	---

Lebih lanjut, pengangkatan Agoes Roediyanto selaku Direktur Perseroan telah memperoleh persetujuan OJK berdasarkan surat OJK No. SR-246/PB.12/2022 tanggal 21 Oktober 2022 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pengangkatan Direktur Teknologi Informasi dan Operasional PT Bank Ganesha Tbk, dengan riwayat keterangan sebagai berikut:

	Agoes Roediyanto <i>Direktur</i> Warga Negara Indonesia, lahir di Malang pada tahun 1958. Memperoleh gelar Insinyur dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1982 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari MIS University of Miami, Amerika Serikat pada tahun 1992. Memiliki pengalaman di bidang perbankan sejak tahun 1984 di berbagai posisi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan posisi terakhir sebagai Pemimpin Wilayah BRI Jayapura. Selanjutnya pada tahun 2012-2019 menjabat sebagai Direktur Utama PT Bringin Gigantara dan kemudian pada tahun 2019-2020 menjabat sebagai Direktur Utama PT Bringin Inti Teknologi. Sejak 20 Oktober 2022 efektif menempati posisi sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat RUPS Luar Biasa No. 223 tanggal 26 September 2022.
--	---

Tata Kelola Perusahaan

Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah mengangkat:

Nama : Febrina Kenya Savitri.
Jabatan : Sekretaris Perusahaan.

Febrina Kenya Savitri, kelahiran Jakarta tanggal 2 Februari 1973, menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.339/SKDIR-SDM/XII/17 tanggal 4 Desember 2017. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Fakultas Manajemen Informatika di Universitas

Gunadarma. Memiliki pengalaman karir sebagai *Account Officer* di Bank Artha Graha (1999-2007), Branch Manager Perseroan (2016-2017), dan Sekretaris Perusahaan Perseroan (2018-Sekarang).

Alamat Corporate Secretary :

Wisma Hayam Wuruk Lt. 2 Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta 10220

Telp : 62 21 – 2910 9900

Faks : 62 21 – 2910 9992

E-mail : corpsect@bankganesha.co.id

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan lainnya.
5. Membangun *corporate image* Perseroan melalui fungsi hubungan masyarakat, fungsi hubungan investor, dan fungsi kesekretariatan perusahaan termasuk Biro Direksi dan Dewan Komisaris serta pengelolaan hubungan/pelayanan informasi kepada para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mendukung pencapaian kinerja perusahaan sesuai visi, misi dan strategi perusahaan.

Komite Audit

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.011/SKDIR/V/2019 tanggal 14 Mei 2019, adalah sebagai berikut:

Komite Audit	Nama	Daftar Riwayat Hidup
Ketua	Sudarto	Riwayat Hidup diuraikan pada halaman 71
Anggota	Lenny Sugihat	Riwayat Hidup diuraikan pada halaman 71
Anggota	Dede Suherman Sukandar	Warga Negara Indonesia, usia 65 tahun, berdomisili di Bogor, menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Peternakan dari Universitas Padjajaran dan <i>Master of Bussiness Administration</i> bidang Pemasaran dari St. Louis University, USA. Memiliki pengalaman karir sebagai Staf Kantor Cabang Pleihari Banjarmasin Bank Rakyat Indonesia (1983-1985), <i>Account Officer</i> Kantor Cabang Khusus Jakarta Bank Rakyat Indonesia (1990-1995), Kepala Bagian Pendanaan Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (1995-1997),

		Kepala Bagian <i>Dealing Room Treasury</i> Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (1997-2001), Direktur Kepatuhan Bank Interpacific Tbk (2001-2005), Kepala Desk Kepatuhan Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (2005-2007), Kepala Divisi Bisnis Internasional Bank Rakyat Indonesia (2007-2009), Kepala Divisi <i>Treasury</i> Bank Rakyat Indonesia (2009-2010), Direktur PT Puncak Lembah Hijau (2010-2012), Direktur Utama PT Puncak Lembah Hijau (2012-2020), dan Staf Khusus Direksi PT Petro Tekno(2016-Sekarang).
Anggota	Pramu Hestiono Utama	Warga Negara Indonesia, usia 60 tahun, berdomisili di Jakarta, menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Hukum dari Universitas Jayabaya Jakarta. Memiliki pengalaman karir di Bank Rakyat Indonesia sebagai <i>Supervisor</i> Operasional Kredit (1990-1995), <i>Credit Administration Officer</i> Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta (1995-1999), <i>Internal Controller</i> Kantor Cabang Jatinegara Jakarta (1999-2004), <i>Internal Controller</i> Kantor Cabang Kota Jakarta (2004-2006), Manager Operasional Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta (2006-2007), Pemimpin Cabang Pembantu Cikarang Bekasi (2007-2009), Pemimpin Cabang Rantau Kalimantan Selatan (2009-2010), <i>Group Head</i> Hukum Kantor Wilayah Palembang (2010-2013), <i>Group Head</i> Hukum Kantor Wilayah Surabaya (2013-2013), <i>Group Head</i> Hukum Operasional Divisi Hukum Kantor Pusat (2013-2017), dan Wakil Pemimpin Kantor Inspeksi Wilayah Denpasar (2017-2018).

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
2. Mengkaji kecukupan dari Pengendalian Internal Perseroan secara menyeluruh termasuk Kepatuhan terhadap kebijakan *Good Corporate Governance*, Kode Etik Bank dan Hukum, serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
4. Mengkaji kecukupan dari fungsi Audit Internal, termasuk jumlah auditornya, rencana kerja tahunan dan pekerjaan yang telah dilaksanakan;
5. Paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Audit Internal, kesesuaian pelaksanaan audit oleh akuntan publik dengan standar audit yang berlaku, pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Audit Intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan guna memberikan rekomendasi kepada Komisaris;
6. Mengkaji kompetensi dan independensi dari Auditor Eksternal dan juga merekomendasikan Auditor Eksternal dalam RUPS;
7. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan; dan
8. Menyampaikan laporan atas kegiatan dari Komite Audit kepada Komisaris dan setiap tahunnya disajikan dalam Laporan tahunan Perseroan.

Komite Pemantau Risiko

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.010/SKDIR/V/2019 tanggal 14 Mei 2019, adalah sebagai berikut:

Komite Pemantau Risiko	Nama	Daftar Riwayat Hidup
Ketua	Lenny Sugihat	Riwayat Hidup diuraikan pada halaman 71
Anggota	Sudarto	Riwayat Hidup diuraikan pada halaman 71
Anggota	Dede Suherman Sukandar	Riwayat Hidup diuraikan pada halaman 74
Anggota	Pramu Hestiono Utama	Riwayat Hidup diuraikan pada halaman 75

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko.
- Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulan.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penetapan (justification) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities).
- Melakukan evaluasi terhadap permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, dalam hal:
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (BMPK); dan
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku, untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan.
- Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- Melakukan evaluasi terhadap langkah yang diambil Direksi dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan Manajemen Risiko.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik dengan telah memiliki Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi.

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 031/SKDIR/VIII/2018 tanggal 27 Juli 2018, yakni sebagai berikut:

Komite Remuneasi dan Nominasi	Nama	Daftar Riwayat Hidup
Ketua	Lenny Sugihat	Riwayat Hidup diuraikan pada halaman 71
Anggota	Marcello Theodore Taufik	Riwayat Hidup diuraikan pada halaman 71

Anggota	Solaiman	Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1962, berdomisili di Jakarta, menyelesaikan pendidikan Sarjana jurusan Hukum dari Universitas Surabaya. Memiliki pengalaman karir di Bank ICBC Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian <i>Asset Management</i>, kemudian melanjutkan karir di Bank Ganesha sebagai <i>Vendor Management</i> (2016-2017). Sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini menempati posisi sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia.
---------	----------	---

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Nominasi

- a. Menganalisa, menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris.
- c. Memantau pelaksanaan dan menganalisa kriteria dan prosedur seleksi bagi calon Pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
- d. Menyusun sistem Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
- e. Memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- f. Memberikan pendapat atau nasehat kepada Direksi atas keputusan Direksi untuk mutasi dan/atau pengangkatan non pekerja Perseroan menjadi pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
- g. Menganalisa data pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang disampaikan oleh Direksi secara triwulanan dan setiap waktu jika ada perubahan.
- h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko.

2. Fungsi Remunerasi

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pekerja Perseroan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- c. Memberikan rekomendasi tentang pemberian opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan, antara lain opsi saham.
- d. Memberikan rekomendasi tentang sistem pensiun bagi Pekerja Perseroan.
- e. Memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam pengurangan Pekerja Perseroan.

3. Lain-lain

- a. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen sumber daya manusia yang memiliki dampak finansial yang signifikan dan/atau risiko hukum bagi Perseroan.
- b. Memberikan rekomendasi atas penyelesaian temuan audit internal dan/atau eksternal serta hasil pengawasan Bank Indonesia, khusus mengenai kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia.
- c. Mengadministrasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

Piagam Audit Intern

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menetapkan Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) yang ditetapkan oleh Presiden Direktur dan disahkan oleh Dewan Komisaris dalam No. SAI/V/2019-IAC tanggal 29 Mei 2019. Piagam Audit Internal SKAI menjelaskan mengenai struktur dan kedudukan Satuan Kerja Audit Internal, kualifikasi, ruang lingkup kerja, pedoman pelaporan, wewenang, tanggung jawab, standar profesional, hubungan dengan auditor eksternal, kode etik, serta independensi dan obyektivitas auditor internal.

Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Antonius M. George Surya, kelahiran Jakarta tanggal 31 Mei 1987, menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal di PT Bank Ganesha Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 348/SKDIR-SDM/III/18, tanggal 13 Maret 2018. Menyelesaikan pendidikan pada tahun 2009 di Universitas Tarumanegara. Memiliki pengalaman karir sebagai Auditor Eksternal di *Ernst & Young* Indonesia (2009-2011), Auditor Eksternal di *Pricewaterhouse Coopers* Indonesia (2011-2014), *Operation and IT Financial Control and Cost Management Analyst* di CIMB Niaga (2014-2016), *Corporate Secretary* di PT Bank Ganesha Tbk (2016-2018) dan Kepala Satuan Kerja Audit Internal di PT Bank Ganesha Tbk (2018-Sekarang).

1. Fungsi dan Ruang Lingkup Tugas

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Perusahaan, Audit Internal dalam menjalankan aktivitasnya diberikan kewenangan untuk mengakses seluruh informasi perusahaan berupa informasi terkait Teknologi Informasi, semua pencatatan bank, serta harta benda milik PT Bank Ganesha, Tbk yang relevan dan terkait dengan tugas dan fungsi audit dengan bertujuan untuk mengukur ketaatan dan menentukan kecukupan terhadap kepatuhan penerapan sistem pengendalian internal dan efektivitas pengelolaan risiko dan proses *governance* dalam rangka membantu perusahaan mencapai tujuan, serta memberikan *assurance* kepada Regulator dan para *Stakeholders*.

Satuan Kerja Audit Internal menggunakan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan kecukupan dan efektivitas *risk management*, *internal control* dan *governance process*, dengan ruang lingkup tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan yang harus disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester;
8. Menyiapkan laporan penerapan anti fraud setiap semester untuk disampaikan ke OJK dan laporan transfer dana terkait dengan fraud setiap bulannya untuk disampaikan ke Bank Indonesia;
9. Bekerjasama dengan Komite Audit di dalam kegiatan audit internal;

10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
11. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
Pelaksanaan Pemeriksaan khusus
 - a. Satuan Kerja Audit Internal melakukan aktivitas pemeriksaan khusus terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi fraud dan pelanggaran code of conduct.
 - b. Aktivitas pemeriksaan khusus bertujuan untuk mengungkap modus operandi, penyebab, potensi kerugian, pelaku dan keterlibatan pihak lain.
 - c. Satuan Kerja Audit Internal melaporkan hasil pemeriksaan khusus kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
12. Menguji terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI), guna meningkatkan efisiensi serta memastikan sistem yang dibangun mematuhi pada rencana, kebijakan, prosedur, undang-undang dan regulasi; dan
13. Memelihara profesionalisme SKAI dengan menambah pengetahuan, keterampilan melalui pendidikan yang berkesinambungan.

2. Wewenang

Kepala SKAI dan auditor berwenang untuk melakukan hal dibawah ini dalam kaitan memastikan fungsi audit berjalan efektif, yaitu:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi SKAI;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
- c. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit
- d. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern;
- e. Mengikuti rapat-rapat yang bersifat strategis tanpa hak suara atau menyatakan pendapat;
- f. Mengalokasikan semua sumber daya, menyusun jadwal audit, memilih objek yang akan diaudit, menetapkan rentang atau ruang lingkup pekerjaan audit serta mengaplikasikan semua teknik yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan audit; dan
- g. Memperoleh dukungan penuh dari semua Manajemen dan Karyawan Bank Ganesha atas audit yang sedang dilaksanakan.

Audit internal Perseroan mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan dalam pelaksanaan audit ke seluruh objek audit, audit intern telah mengimplementasikan audit berdasarkan risiko (*risk based audit*).

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Berikut jumlah dan komposisi karyawan yang berada dalam Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, dan 2020, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	30 Juni 2022		31 Desember			
			2021		2020	
	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
S2 dan S3	6	19	6	18	7	19
S1	64	193	65	188	64	184
Diploma	15	44	14.5	42	16	45
Non Diploma	15	44	14.5	42	13	40
TOTAL	100	300	100	290	100	288

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Jenjang Jabatan	30 Juni 2022		31 Desember			
			2020		2020	
	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
Kepala Divisi	3	8	2	6	2	6
Kepala Bagian	7	22	8	24	8	23

Pemimpin Cabang	2	6	3	7	3	7
Pemimpin Capem	1	3	1	3	1	4
Staff	87	261	86	250	86	248
TOTAL	100	300	100	290	100	288

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Jenjang Usia	30 Juni 2022		31 Desember			
			2021		2020	
	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
➤ 60 tahun	1	3	1	2	0	0
50 – 59 tahun	21	63	19	56	19	54
40 – 49 tahun	25	75	26	77	30	86
30 – 39 tahun	30	91	32	92	30	87
< 29	23	68	22	63	21	61
TOTAL	100	300	100	290	100	288

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	30 Juni 2022		31 Desember			
			2021		2020	
	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
Bisnis	26	78	25	72	24	68
Treasury & FI	3	8	3	8	2	7
Operasional & TI	42	126	44	127	45	126
SKAI	7	22	7	21	8	22
SKK & APU-PPT	3	8	2	6	2	7
SKMR & Sisdur	3	10	3	9	3	9
Analisa Risiko Kredit	3	8	2	7	2	7
Admin Kredit	4	14	5	14	5	15
FA & MIS	2	6	2	6	2	6
Legal & Remedial	3	8	3	8	3	8
Corporate Secretary	2	6	2	6	2	7
SDM	2	6	2	6	2	6
TOTAL	100	300	100	290	100	288

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 Juni 2022		31 Desember			
			2021		2020	
	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
Kantor Pusat	62	186	58	169	59	171
Kantor Cabang Utama	7	22	7	21	7	21
Kantor Cabang Mangga Dua	2	6	2	7	2	6
Kantor Cabang Kelapa Gading	3	9	3	8	3	8
Kantor Cabang Tangerang	3	10	4	11	4	11
Kantor Cabang The East	3	9	3	9	3	9
Kantor Cabang Kertajaya	9	27	8	23	6	17
Kantor Cabang Medan	-	-	2	7	3	8
Kantor Capem Kebon Jeruk	2	7	2	7	3	8
Kantor Capem Sunter	3	8	3	8	3	9
Kantor Capem Pantai Indah Kapuk	2	6	3	6	2	6
Kantor Capem HR Muhammad	-	-	1	4	2	5
Kantor Kas Sahid Sudirman	2	5	2	5	1	4
Kantor Kas Gajah Tunggal	2	5	2	5	2	5
TOTAL	100	300	100	290	100	288

Perseroan memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bank Ganesha Tbk dan Serikat Pekerja Bank Ganesha (SPBG) yang disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 4/II.00.01/00.0000.210317028/B/IV/2021 tanggal 06 April 2021.

Untuk saat ini Perseroan belum menggunakan tenaga kerja asing maupun pegawai dengan keahlian khusus. Namun seiring dengan perubahan bisnis model, Perseroan akan mengisi posisi-posisi yang memerlukan keahlian khusus dalam bidang layanan digital.

E. PERIZINAN PERSEROAN

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan-perizinan dari instansi terkait yakni sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 393/KMK-013/1992 tanggal 14 April 1992 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Ganesha Tbk yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan atas nama Perseroan;
- Surat Keputusan Bank Indonesia No. 26/66/KEP/DIR tanggal 12 September 1995, Bank telah mendapat persetujuan menjadi Bank devisa.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 1207000322925 diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2021 dimana telah terdapat satu kali perubahan dimana perubahan terakhirnya pada tanggal 27 Desember 2021 yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS atas nama Perseroan yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.

F. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana, kepailitan termasuk penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha, perselisihan perburuhan dan sengketa tata usaha negara serta perkara-perkara lain yang melibatkan/mempengaruhi secara langsung bagi Perseroan dan/atau anggota Komisaris dan Direksinya baik dalam jabatannya ataupun secara pribadi di hadapan badan-badan peradilan umum, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Pengadilan Hubungan Industrial, serta pengadilan lainnya (pajak) serta tidak sedang dalam keadaan disomasi dari pihak lain dan/atau diberikan peringatan/somasi dan/atau dalam keadaan sengketa.

G. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
1.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerja Sama Referensi Asuransi Dalam Rangka Produk Bank, tanggal 3 Desember 2015 ("Perjanjian"). <u>Para Pihak</u> - Perseroan; dan - PT Asuransi Dayin Mitra Tbk ("Dayin Mitra"), (secara sendiri-sendiri disebut	<u>Objek Perjanjian</u> Para Pihak menyetujui untuk melakukan kerjasama untuk menawarkan dan mereferensikan program asuransi kepada nasabah Perseroan yang memperoleh fasilitas kredit dari Perseroan serta menatausahakan pembayaran premi yang wajib dibayar oleh nasabah yang mengikuti program asuransi tersebut	<u>Jangka Waktu dan Perpanjangan</u> 3 Desember 2015 sampai dengan 3 Desember 2016 dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya untuk jangka waktu yang sama selama tidak ada pengakhiran Perjanjian dari	<u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD II. <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Dapat diakhiri dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelumnya. <u>Pengalihan</u> Dayin Mitra tidak dapat

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	“Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”). Para Pihak	Objek Perjanjian N/A	kedua Pihak. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian ini masih berlaku.	mengalihkan haknya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali untuk keperluan reasuransi dan sesuai petunjuk tertulis Perseroan. Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2.	Nama Perjanjian Perjanjian Kerja Sama Referensi Asuransi Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Produk Bank, tanggal 3 Desember 2015 (“Perjanjian”). Para Pihak - Perseroan; dan - PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (“Dayin Mitra”), (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).	Objek Perjanjian Para Pihak menyetujui untuk melakukan kerjasama untuk menawarkan dan mereferensikan program asuransi kepada nasabah Perseroan yang memperoleh fasilitas kredit dari Perseroan serta menatausahakan pembayaran premi yang wajib dibayar oleh nasabah yang mengikuti program asuransi tersebut Nilai Perjanjian N/A	Jangka Waktu dan Perpanjangan 3 Desember 2015 sampai dengan 3 Desember 2016 dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya untuk jangka waktu yang sama selama tidak ada pengakhiran Perjanjian dari kedua Pihak. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian ini masih berlaku.	Pembatasan Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD II. Pengakhiran Dipercepat Dapat diakhiri dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelumnya. Pengalihan Dayin Mitra tidak dapat mengalihkan haknya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali untuk keperluan reasuransi dan sesuai petunjuk tertulis Perseroan. Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
3.	Nama Perjanjian Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Jiwa	Objek Perjanjian Perseroan menunjuk Equity sebagai perusahaan asuransi	Jangka Waktu dan Perpanjangan Jangka waktu	Pembatasan Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	Kredit, tanggal 1 September 2015 (“Perjanjian”). <u>Para Pihak</u> - PT Equity Life Indonesia (“Equity”); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).	jiwa rekanan Perseroan untuk menyediakan Asuransi Jiwa Kredit untuk Perseroan guna memberi pertanggungan bagi nasabah Perseroan yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan polis. <u>Nilai Perjanjian</u> N/A	tidak terbatas dan dapat diperpanjang atau diakhiri sewaktu-waktu atau diadakan perubahan-perubahan atas persetujuan Para Pihak.	rencana PMHMETD II. <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 90 hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran. <u>Pengalihan</u> Tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya. <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
4.	<u>Nama Perjanjian</u> Akta Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>) No. 74 tanggal 15 November 2021, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum VII tanggal 22 September 2022, (“Perjanjian”). <u>Para Pihak</u> - Perseroan; dan - PT Equity Finance Indonesia (“EFI”), (secara sendiri-sendiri	<u>Objek Perjanjian</u> Para Pihak sepakat untuk melakukan Kerjasama penyaluran pembiayaan dengan pola pembiayaan bersama (joint financing) dengan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dengan porsi pendanaan masing-masing Pihak: 90% porsi Bank dan 10% porsi EFI; <u>Nilai Perjanjian</u> N/A	<u>Jangka Waktu dan Perpanjangan</u> Sampai dengan 30 November 2023 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak	<u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan dengan rencana PMHMETD II. <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 60 hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran. <u>Pengalihan</u> Tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya. <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	"Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").			<u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

H. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Penggunaan seluruh bangunan yang disewa tersebut dibawah ini adalah untuk kantor cabang Perseroan.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
1.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa No. 007/PKS/02.09/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 sebagaimana diubah dengan Amandemen II Perjanjian Sewa Menyewa Ruang, tanggal Agustus 2021 ("Perjanjian"). <u>Para Pihak</u> - PT Gentamulia Infra ("Pemberi Sewa"); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").	<u>Objek Sewa</u> Lantai 02 Unit 09 The East Building, Jakarta Selatan <u>Harga Sewa</u> Biaya Sewa Rp205.000/m2 per bulan; Pengelolaan Biaya Rp70.000/m2 per bulan	<u>Jangka Waktu</u> Sampai dengan 18 Desember 2022	<u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD II. <u>Pengakhiran Dipercepat</u> N/A <u>Pengalihan</u> N/A <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Badan Arbitrase Nasional Indonesia
2.	<u>Nama Perjanjian</u> Akta Sewa Menyewa No. 118 tanggal 24 Februari 2021, dibuat di hadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian"). <u>Para Pihak</u> - Keng Mario Handoko ("Pemberi Sewa"); dan - Perseroan,	<u>Objek Sewa</u> Rukan 3 lantai yang terletak di Jalan Pantai Indah Kapuk Rukan Emerald Park No. 25 <u>Harga Sewa</u> Rp210.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun	<u>Jangka Waktu</u> Sampai dengan 6 Desember 2022	<u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD II. <u>Pengakhiran Dipercepat</u> N/A <u>Pengalihan</u> N/A <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	(secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).			<u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Utara
3.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa No. 175/SS/SPSM-MOU/IX/2018 tanggal 24 September 2018 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa No. 013/SS-SPSM-MOU/VII/P/2022 tanggal 27 Juli 2022 (“Perjanjian”). <u>Para Pihak</u> - PT Siola Sandimas (“Pemberi Sewa”); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).	<u>Objek Sewa</u> Unit 09 & 10 Lantai Dasar seluas 91,9 m2 yang terletak di Sunter Mall, Jakarta <u>Harga Sewa</u> Rp198.504.000,00 per tahun	<u>Jangka Waktu</u> sampai dengan 15 September 2023 <u>Perpanjangan</u> Dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 90 hari kalender sebelum berakhir Jangka Waktu	<u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD II. <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Terdapat ketentuan pengakhiran dipercepat dalam Perjanjian <u>Pengalihan</u> Perseroan tidak dapat mengalihkan atau menyewakan kembali tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Sewa <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Utara
4.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa No. 080.WHW.025-1/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016 (“Perjanjian”). <u>Para Pihak</u> - PT Manning Development (“Pemberi Sewa”); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).	<u>Objek Sewa</u> Lantai 1 dan 2 Ruang No. 100 & 200 seluas 3.816,18 m2 Wisma Hayam Wuruk, yang terletak di Jalan Hayam Wuruk No. 8, Jakarta Pusat <u>Harga Sewa</u> Rp27.316.564.200 untuk 5 tahun pertama	<u>Jangka Waktu</u> 1 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2026 <u>Perpanjangan</u> N/A	<u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD II. <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Melalui pemberitahuan tertulis kepada paling lambat 3 bulan sebelum pengakhiran Perjanjian dilakukan. <u>Pengalihan</u> N/A <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				<u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
5.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM, tanggal 2 November 2022 (“Perjanjian”). <u>Para Pihak</u> - Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Hunian Apartemen Puri Casablanca (“Pemberi Sewa”); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).	<u>Objek Sewa</u> Tempat ATM seluas 1,5 x 2 m ² di Apartemen Puri Casablanca <u>Harga Sewa</u> Rp48.000.000 untuk 3 tahun	<u>Jangka Waktu</u> 13 November 2022 sampai dengan 12 November 2025 <u>Perpanjangan</u> Dalam hal Perseroan bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini maka Perseroan wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada Pemberi Sewa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum Jangka Waktu berakhir.	<u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD II. <u>Pengakhiran</u> <u>Dipercepat</u> Apabila Pemberi Sewa bermaksud untuk memutuskan Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu berakhir dikarenakan ruangan atau lokasi akan dipergunakan oleh Pemberi Sewa atau karena alasan lainnya, maka hal tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan dan segala biaya pembongkaran dan pemindahan mesin ATM beserta perlengkapannya menjadi beban Pemberi Sewa dan Pemberi Sewa berkewajiban untuk mengembalikan biaya sewa kepada Perseroan. <u>Pengalihan</u> Apabila Perseroan melakukan pengalihan ruangan kepada pihak ketiga, maka Pemberi Sewa berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dan memberikan waktu 14 hari kerja untuk Perseroan mengeluarkan ATM dan perlengkapannya. <u>Hukum yang Berlaku</u>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
6.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerja Sama, tanggal 15 November 2022 (“Perjanjian”). <u>Para Pihak</u> - Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Apartemen Tropik (“Pemberi Sewa”); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).	<u>Objek Sewa</u> Ruang ATM di Apartemen Tropik, Jl. Letjen S. Parman Kav.3, Jakarta 11470 <u>Harga Sewa</u> Rp16.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun	<u>Jangka Waktu</u> Sampai dengan 15 November 2023 Perseroan sedang dalam proses untuk melakukan perpanjangan atas Perjanjian ini. <u>Perpanjangan</u> Dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum Jangka Waktu berakhir.	<u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD II. <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Apabila Pemberi Sewa bermaksud untuk memutuskan Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu berakhir dikarenakan ruangan atau lokasi akan dipergunakan oleh Pemberi Sewa atau terjadi relokasi oleh Pemberi Sewa, maka hal tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan dan segala biaya pembongkaran dan pemindahan mesin ATM menjadi beban Pemberi Sewa. <u>Pengalihan</u> Perjanjian ini tidak berakhir walaupun terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan dari Pemberi Sewa kepada pihak ketiga. <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
7.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa No. IEM001/LGL-	<u>Objek Perjanjian</u> 2 unit ruko yang terletak di Ruko Gajah	<u>Jangka Waktu</u> 18 April 2019 sampai dengan	<u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	GT/III/2019, tanggal 1 Maret 2019 (“Perjanjian”). <u>Para Pihak</u> - PT Gajah Tunggal Tbk (“Pemberi Sewa”); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).	Tunggal No. 1 dan 2, Jalan Raya Gajah Tunggal No. 8-9, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang yang digunakan Perseroan sebagai Kantor Kas/Capem Bank Ganesha Gajah Tunggal <u>Nilai Perjanjian</u> Rp510.000.000 untuk 5 tahun	17 April 2024 <u>Perpanjangan</u> Perpanjangan dapat dilakukan melalui pemberitahuan tertulis dari Perseroan kepada Pemberi Sewa dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari kalender sebelum Jangka Waktu berakhir	sehubungan dengan rencana PMHMETD II. <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu Pihak. Apabila Pemberi Sewa mengakhiri Perjanjian sebelum Jangka Waktu berakhir, maka sisa Biaya Sewa untuk Jangka Waktu yang belum terpakai wajib dikembalikan oleh Pemberi Sewa. <u>Pengalihan</u> Perseroan dilarang untuk mengalihkan dan/atau memindahtangankan dan/atau menyewakan kembali Objek Perjanjian kepada pihak lain, kecuali mengalihkan kepada grup perusahaan dan/atau afiliasi Perseroan, dengan ketentuan pengalihan tersebut dilakukan dengan pemberitahuan kepada Pemberi Sewa untuk mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Sewa. <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
8.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa, tanggal 1 Juli 2021 (“Perjanjian”). <u>Para Pihak</u>	<u>Objek Perjanjian</u> Ruang ATM pada lokasi SOGO Central Park, SOGO Kota Kasablanka, SOGO Pondok Indah, SOGO Emporium Pluit,	<u>Jangka Waktu</u> 2 tahun sejak ruang ATM diserahkan kepada Perseroan	<u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD II. <u>Pengakhiran</u>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
-	PT Panen Lestari Indonesia (“ PLINDO ” atau “ Pemberi Sewa ”) dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “ Pihak ” dan secara bersama-sama disebut “ Para Pihak ”).	SOGO Tunjungan Plaza-Surabaya. <u>Nilai Perjanjian</u> Rp72.000.000	<u>Perpanjangan</u> Dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum Jangka Waktu berakhir.	<u>Dipercepat</u> Apabila Pemberi Sewa bermaksud untuk memutuskan Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu berakhir dikarenakan ruangan atau lokasi akan dipergunakan oleh Pemberi Sewa, maka segala biaya pembongkaran dan pemindahan mesin ATM menjadi beban Pemberi Sewa. <u>Pengalihan</u> N/A <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
9.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa, tanggal 21 Juni 2021 (“ Perjanjian ”). <u>Para Pihak</u> - PT Swalayan Sukses Abadi (“ Pemberi Sewa ”); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “ Pihak ” dan secara bersama-sama disebut “ Para Pihak ”).	<u>Objek Perjanjian</u> Ruang sewa pada lokasi FOODHALL Mal Kelapa Gading <u>Nilai Perjanjian</u> Rp3.000.000 per bulan	<u>Jangka Waktu</u> 2 tahun sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 <u>Perpanjangan</u> Dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum Jangka Waktu berakhir.	<u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan dengan rencana PMHMETD II. <u>Pengakhiran</u> <u>Dipercepat</u> Apabila Pemberi Sewa bermaksud untuk memutuskan Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu berakhir dikarenakan ruangan atau lokasi akan dipergunakan oleh Pemberi Sewa, maka segala biaya pembongkaran dan pemindahan mesin ATM menjadi beban Pemberi Sewa. <u>Pengalihan</u> N/A <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

I. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 181 tanggal 22 Desember 2021, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0074700.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 22 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0228261.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 Desember 2021, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha adalah berusaha dalam bidang Bank Umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Utama

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
- Memberi kredit/pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek dan pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; dan
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") dan Bank Indonesia.

2. Kegiatan Penunjang

- Menerbitkan instrumen surat berharga seperti *Promissory Note*, *Medium Term Note*, Obligasi, Obligasi Subordinasi;
- Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya yakni:
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya, yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Instrumen surat berharga lain dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia.
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit antara lain membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pelelangan atau cara-cara lainnya dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen,

perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring dan penjamin dan lembaga penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan atau Bank Indonesia;

- i. Melakukan kegiatan usaha penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan otoritas yang berwenang;
- j. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
- k. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh dunia perbankan.

Perseroan menyediakan berbagai produk dan jasa layanan perbankan baik berupa simpanan maupun pinjaman. Perseroan juga secara aktif memasarkan produk dan layanan jasa lainnya seperti *safe deposit box* (SDB), dan *money changer*. Produk-produk perbankan yang ditawarkan Perseroan, antara lain:

1. Penghimpunan Dana

Perseroan melakukan aktivitas penghimpunan dana melalui beberapa produk yang dapat digunakan untuk menghimpun dana masyarakat antara lain:

- Giro
- Tabungan
- Deposito

Tabel berikut kegiatan yang dilakukan untuk penghimpunan dana Perseroan:

(dalam Jutaan Rupiah) ௮

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Simpanan nasabah			
Giro	6.111.803	3.411.772	980.876
Tabungan	528.769	721.908	561.684
Deposito berjangka	2.316.999	2.184.108	2.579.200
Jumlah simpanan nasabah	8.957.571	6.317.788	4.121.760

2. Penyaluran Dana

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada nasabah perseorangan maupun badan usaha/perusahaan. Perseroan menempatkan dananya dalam aset produktif melalui penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank lain, surat-surat berharga serta menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dianggap mempunyai prospek yang baik dengan melakukan berbagai analisa risiko yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian sesuai keputusan dari Komite Kredit.

Berikut ini produk-produk penyaluran dana ke masyarakat

Kredit Penghasilan Tetap	Kredit pembiayaan bagi karyawan aktif perusahaan yang bermitra dengan Perseroan, untuk memenuhi segala kebutuhan, seperti pernikahan, sekolah, kuliah, <i>traveling</i> , wisata rohani, rawat inap rumah sakit, melahirkan, khitanan, dan lain-lain.
Kredit Pemilikan Mobil	Kredit pemilikan mobil Perseroan membantu nasabah untuk memiliki mobil idaman.
Kredit Pemilikan Rumah	Kredit pemilikan rumah Bank Ganesha membantu pembiayaan atau pendanaan untuk pembelian properti baik primer maupun sekunder (rumah/apartemen/ruko/rukan).
Kredit Pinjaman Perorangan	Kredit pinjaman perorangan Perseroan membantu pembiayaan atau pendanaan untuk tujuan multiguna dengan jaminan Sertifikat

	Rumah atau BPKB Mobil.
Kredit Modal Kerja	Kredit pembiayaan untuk melayani kebutuhan nasabah yang beragam, dimana Perseroan membantu kelancaran usaha dan bisnis nasabah dengan menyediakan kredit modal kerja untuk segmen <i>corporate</i> , <i>commercial</i> , dan <i>small medium enterprise</i> (SME).
Kredit Investasi	Kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada nasabah untuk membiayai barang-barang modal (aktiva tetap) dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pendirian proyek baru, seperti pembelian mesin-mesin, bangunan, dan tanah dalam jangka waktu di atas 1 tahun.
Letter of Credit (L/C)	Fasilitas Letter of Credit untuk menunjang kelancaran aktivitas ekspor dan impor usaha.
Bank Garansi	Fasilitas pinjaman tidak langsung berupa jaminan tertulis dalam bentuk warkat kepada penerima jaminan (pihak ketiga) yang diterbitkan oleh Perseroan. Jaminan ini mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji (<i>wanprestasi</i>).

Berikut ini tabel kredit yang berdasarkan jenis Kredit

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Modal Kerja	1.758.775	1.594.985	1.714.123
Investasi	515.672	586.376	596.858
Konsumsi	297.071	346.434	326.842
Jumlah	2.571.518	2.527.795	2.637.823
Cadangan kerugian penurunan nilai	(120.314)	(111.995)	(70.582)
Jumlah kredit bersih	2.451.204	2.415.800	2.567.241

3. Rencana Pengembangan Produk dan Layanan Perbankan Digital

Perseroan akan mengembangkan produk dan layanan perbankan digital, seiring dengan perubahan perilaku pasar dan perkembangan teknologi digital dengan manajemen risiko yang memadai, khususnya:

- 1) Rencana Penyaluran Dana
 - a. Menjaga portofolio kredit konvensional yang sehat dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah secara digital.
 - b. Meningkatkan kerjasama penyaluran kredit kepada *fintech & financial company*, melalui pengembangan TI dan layanan perbankan digital.
 - c. Mengembangkan bisnis melalui pelayanan digital dengan peningkatan kerjasama dengan ekosistem.
- 2) Rencana Penghimpunan Dana
 - a. Mengoptimalkan produk eksisting dan pengembangan fitur layanan Bank yang berbasis digital, sesuai dengan kebutuhan nasabah.
 - b. Pengembangan pembukaan rekening secara *online* melalui aplikasi BANGGA (*online onboarding*).
- 3) Rencana *Fee Based Income*
 - a. Peningkatan transaksi melalui aplikasi BANGGA, *biller activities*, *payroll system*, *remittance*, *trading*, *valas*, *surat berharga*, *Exim*, *virtual account*, *QRIS*, *debit* dan transaksi lainnya dengan tetap memperhatikan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang ditetapkan.
 - b. Pengembangan produk-produk WM yang dapat dilakukan melalui aplikasi BANGGA.

4. Indikator Keuangan Utama Perseroan

Keterangan	(dalam persentase)			
	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Return on Asset (ROA) - (%)	0,13	0,28	0,23	0,10
Return on Equity (ROE) - (%)	0,49	1,06	0,95	0,29
Loan to Deposit Ratio (LDR) - (%)	28,71	47,96	40,01	64,00
Debt to Assets Ratio (DAR) - (%)	80,45	80,97	74,94	78,77
Debt to Equity Ratio (DER) - (%)	411,52	425,49	299,09	371,02
Rasio CAR (Tier 1) - (%)	61,69	34,89	66,09	34,85
Rasio CAR (Tier 2) - (%)	1,10	1,07	1,06	0,85
Rasio CAR (Total) - (%)	62,79	35,96	67,15	35,70
NPL - (Neto / %)	0,45	2,74	0,87	2,86
NPL - (Bruto / %)	5,00	6,41	5,13	5,49

5. Kebijakan dan Langkah-langkah Strategis Perseroan

Dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan tantangan perekonomian Indonesia ke depan, khususnya perkembangan digital yang terjadi di perbankan saat ini, maka Perseroan menyiapkan beberapa strategi dan target capaian yang akan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan performa. Terkait hal tersebut, secara umum Perseroan menyusun sasaran dan inisiatif target jangka pendek serta jangka menengah yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan program kerja ke depannya.

Adapun target jangka pendek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama dengan *fintech & financial company*, melalui pengembangan TI dan layanan perbankan digital.
2. Mengembangkan bisnis melalui pelayanan digital dengan peningkatan kerjasama dengan ekosistem.
3. Mengoptimalkan produk eksisting dan pengembangan fitur layanan Bank yang berbasis digital, sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Perseroan akan terus mengembangkan layanan perbankan digital untuk segmen ritel dengan tujuan utama untuk memberikan dan menambah kemudahan serta keuntungan bagi nasabah dalam melakukan transaksi.

Target Jangka Menengah

Adapun target jangka menengah dan inisiatif yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Produk dan Layanan Digital
2. Pengembangan bisnis dan *fee based* melalui produk dan layanan digital dengan peningkatan kerjasama dengan ekosistem, *fintech* dan LJK

PEREKONOMIAN INDONESIA

Pemulihan perekonomian Nasional terus menunjukkan tren penguatan dengan tumbuh 5,44% YoY di triwulan II 2022. Perkembangan kasus COVID-19 varian sub-Omicron sempat dikhawatirkan akan menjadi kendala bagi kinerja pemulihan ekonomi nasional pada triwulan II 2022. Namun seiring dengan efektivitas kebijakan pengendalian pandemi COVID-19 dan perluasan cakupan program vaksinasi, tingkat aktivitas perekonomian berhasil kembali pada level pra-pandemi.

Dari sisi eksternal, ketegangan geopolitik akibat konflik Rusia – Ukraina berdampak pada peningkatan harga komoditas dunia, namun masih relatif terbatas dan terkendali dampaknya pada perekonomian domestik di triwulan II 2022. Momentum pemulihan ekonomi nasional tersebut harus terus dijaga dan diperkuat untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Dengan adanya peningkatan konsumsi dan investasi, serta ekspor yang masih kuat, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia yang diproyeksikan pada kisaran 4,9 – 5,4% pada akhir tahun 2022.

Nilai Tukar Mata Uang

Nilai tukar pada semester I 2022 sedikit melemah di tengah ketidakpastian dan volatilitas pasar keuangan pasca kenaikan *the Fed Fund Rate*. Mayoritas nilai tukar negara *emerging market* termasuk Indonesia juga mengalami tekanan sejalan dengan indeks dolar AS meningkat cukup signifikan. Ke depan, kinerja nilai tukar Rupiah masih akan diwarnai dengan ketidakpastian global terutama berasal dari dinamika langkah pengetatan moneter global khususnya Amerika Serikat. Bank Indonesia (BI) memperkirakan nilai tukar rupiah hingga akhir tahun 2022 secara rata-rata akan berkisar pada level 14.300 - 14.700 per dolar Amerika Serikat (AS).

Inflasi

Inflasi pada semester I 2022 menunjukkan peningkatan seiring dengan tingginya harga komoditas, sebagai dampak dari ketegangan geopolitik akibat konflik Rusia – Ukraina. Tekanan ini masih akan berlanjut pada semester II 2022 yang mendorong inflasi dapat sedikit lebih tinggi, namun peran APBN diharapkan dapat mendukung tetap terjaganya daya beli dan terkendalinya laju inflasi.

Secara tahunan, inflasi IHK Juli 2022 tercatat 4,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,35% (yoy). Untuk keseluruhan tahun 2022, inflasi IHK diperkirakan lebih tinggi dari batas atas sasaran, dan akan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023.

Suku Bunga Acuan (BI Rate)

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22 September 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 4,25%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 50 bps menjadi 3,50%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 50 bps menjadi 5,00%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan inflasi *volatile food*, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat.

Industri Perbankan

Pandemi COVID-19 yang dialami sejak tahun 2020 cukup berdampak signifikan terhadap kinerja perbankan secara keseluruhan, namun melalui pemulihan perekonomian Nasional, kinerja perbankan mulai kembali bertumbuh. Hal tersebut ditunjukkan oleh permintaan kredit yang membaik (posisi Mei 2022) yang mengalami peningkatan sebesar 9,03% (YoY); demikian juga dengan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 9,93% (YoY).

NPL Bank Umum (posisi Mei 2022) masing-masing sebesar 3,04%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (YoY), rasio NPL Bank Umum mengalami penurunan dari yang sebelumnya sebesar 3,35%. Penurunan ini mencerminkan mulai semakin membaiknya kualitas kredit.

J. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Perseroan menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan salah satu komponen utama yang penting dalam rangka meningkatkan kinerja perseroan, melindungi Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi perseroan, meningkatnya perkembangan teknologi dan ekspektasi masyarakat akan layanan perbankan melalui layanan digital, maka semakin meningkat kebutuhan praktik tata kelola yang baik oleh Perseroan.

Dasar Penerapan GCG

Penerapan GCG di Perseroan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan dan perusahaan terbuka, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 13/SEOJK.03/2017 tentang tanggal 17 Maret 2017 Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 Noember 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; dan
8. Pedoman Intern No. MNJ/026-GCG tanggal 30 Maret 2017, perihal Pedoman Tata Kelola PT Bank Ganesha Tbk.

Prinsip *Good Corporate Governance*

Perseroan wajib menerapkan GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Pelaksanaan GCG harus senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar sebagai berikut.

1. **Keterbukaan (*Transparency*)**
yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**
yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**
yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. **Independensi (*Independency*)**
yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
5. **Kewajaran (*Fairness*)**
yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik, Perseroan melakukan 11 (sebelas) faktor penerapan Tata Kelola yang terdiri dari :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Internal;
7. Penerapan Fungsi Audit Eksternal;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal;
9. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Dana Besar;
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG, dan Pelaporan Internal; dan
11. Rencana Strategis Perseroan.

Secara berkala Perseroan melakukan penilaian sendiri terhadap penerapan GCG, yang hasilnya dikelompokkan dalam 3 aspek *governance system* sebagai berikut:

1. *Governance Structure*, bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola perseroan agar proses penerapan prinsip Tata kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
2. *Governance Process*, bertujuan untuk menilai efektifitas proses penerapan prinsip Tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola perseroan.
3. *Governance Outcome*, bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan perseroan.

Selain itu Perseroan juga telah menerapkan tata kelola perusahaan terbuka sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Perseroan senantiasa menerapkan rekomendasi dan meningkatkan penerapan Pedoman tata kelola perusahaan terbuka mencakup 5 aspek, 8 prinsip, dan 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip GCG.

Aspek tata kelola Perusahaan Terbuka meliputi :

1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham, meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS
 - Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.
2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris, meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris
 - Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3. Fungsi dan Peran Direksi, meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.
 - Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan, meliputi prinsip sebagai berikut:
 - Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.
5. Keterbukaan Informasi, meliputi prinsip sebagai berikut:
 - Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.

Dalam kapasitas sebagai sebuah perusahaan terbuka, Perseroan telah memiliki perangkat kebijakan dan pedoman yang dapat memberikan kerangka acuan dan standarisasi pelaksanaan tugas seluruh organ/jajaran yang ada dalam perseroan, antara lain :

1. Pedoman GCG Perseroan;
2. Pedoman Self Assessment GCG;
3. Kode Etik Perseroan;
4. Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris;
5. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi;
6. Pedoman Kerja Komite;
7. Kebijakan terkait Kepatuhan;
8. Kebijakan terkait Manajemen Risiko;
9. Pedoman Audit Internal;
10. Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
11. Pedoman Sekretaris Perusahaan;
12. Pedoman Strategi Anti Fraud;
13. Pedoman Benturan Kepentingan;
14. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
15. Kebijakan Penilaian Sendiri atas Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
16. Kebijakan Pencegahan Insider Trading;
17. Pedoman Perkreditan;
18. Pedoman Operasional;
19. Pedoman Treasury;
20. Pedoman Teknologi Informasi.

K. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Sebagai wujud kepedulian perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat, Bank menjalankan kegiatan Tanggung Jawab dan Sosial Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan dalam berbagai bentuk melalui program edukasi keuangan, pelibatan masyarakat di Perseroan, pemberian sumbangan, serta berbagai kegiatan lainnya. Sampai dengan bulan Juni 2022, Perseroan telah melaksanakan berbagai inisiatif CSR dengan anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp54.440.000,-

L. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengikatkan diri dengan perjanjian-perjanjian asuransi dengan nilai pertanggungan yang cukup dengan rincian sebagai berikut:

ASURANSI GEDUNG

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
1	PT Asuransi Dayin Mitra	Gedung/Bangunan	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-101-3002979-00000-2021-12	Cabang Tangerang	1.531.002.790		
2	PT Asuransi Dayin Mitra	Gedung/Bangunan	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 02-101-3000005-00000-2022-01	Cabang Kertajaya	4.561.748.000		
3	PT Asuransi Dayin Mitra	Gedung/Bangunan	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-101-3003084-00000-2021-01	Cabang Mangga Dua	2.505.771.820		
4	PT Asuransi Dayin Mitra	Gedung/Bangunan	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-101-3000056-00000-2022-01	Cabang Kelapa Gading	2.647.094.104		

ASURANSI INVENTARIS

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
1	PT Asuransi Dayin Mitra	Inventaris Kantor + Renovasi	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-101-3000057-00000-2022-01	Kantor Pusat	35.924.171.411		
2	PT Asuransi Dayin Mitra	Inventaris Kantor	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-101-3000058-00000-2022-01	Cabang Utama	3.121.024.123		
3	PT Asuransi Dayin Mitra	Inventaris Kantor	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-101-3002979/05-00000-2021-12	Cabang Tangerang + KKG	2.504.517.362		
4	PT Asuransi Dayin Mitra	Inventaris Kantor + Renovasi	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-101-3002850-00000-2021-12	Capem Sunter	1.055.163.260		
5	PT Asuransi Dayin Mitra	Inventaris Kantor	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 02-101-3000005-00000-2022-01	Cabang Kertajaya	1.913.441.000		
6	PT Asuransi Dayin Mitra	Inventaris Kantor	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-101-3003084-00000-2021-01	Cabang Mangga Dua	757.452.328		
7	PT Asuransi Dayin Mitra	Inventaris Kantor +	Semua Resiko	31/12/2021 s/d	Perseroan

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
		Renovasi		31/12/2022	
	Polis : 10-101-3002820-00000-2021-12	Cabang The East	3.313.788.902		
8	PT Asuransi Dayin Mitra	Inventaris Kantor	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-101-3000056-00000-2022-01	Cabang Kelapa Gading	1.110.899.940		
9	PT Asuransi Dayin Mitra	Inventaris Kantor + Renovasi	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-101-3002948-00000-2021-12	Capem PIK	1.594.379.025		

ASURANSI KENDARAAN

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
1	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	05/11/2022 s/d 05/11/2023	Perseroan
	Polis : 10-300-3002880-00000-2021-11	Capem PIK	191.500.000		
2	PT Asuransi Dayin Mitra	Motor	TLO	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-300-3003086-00000-2021-12	Capem PIK	9.500.000		
3	PT Asuransi Dayin Mitra	Motor	TLO	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-300-3003164-00000-2021-12	Cabang Mangga Dua	4.000.000		
4	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-300-3002818-00000-2021-11	Cabang Mangga Dua	171.000.000		
5	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-300-3000020-00000-2022-01	Cabang Kelapa Gading	195.000.000		
6	PT Asuransi Dayin Mitra	Motor	TLO	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-300-3000034-00000-2022-01	Cabang Kelapa Gading	8.600.000		
7	PT Asuransi Dayin Mitra	Motor	TLO	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-300-3003087-00000-2021-12	Cabang Tangerang & KKG	25.350.000		
8	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-300-3003088-00000-2021-12	Cabang Tangerang	173.000.000		
9	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil/Motor	All Risk/TLO	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-300-3003226-00000-2021-12	Cabang Utama	152.000.000		
10	PT Asuransi Dayin Mitra	Motor	TLO	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-300-3001237-00000-2021-05	Capem Sunter	13.200.000		
11	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	Allrisk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-300-3002882-00000-2021-11	Capem Sunter	191.500.000		
12	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil/Motor	All Risk/TLO	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-300-3003023-00000-2021-12	Cabang The East	192.700.000		
13	PT Asuransi Dayin Mitra	Motor	TLO	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 02-300-3000003-00000-2022-01	Cabang Kertajaya	7.000.000		
14	PT Asuransi Dayin Mitra	Motor	TLO	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 02-300-3000006-00000-2022-01	Cabang Kertajaya	7.000.000		

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
15	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 02-300-3000004-00000-2022-01	Cabang Kertajaya	198.000.000		
16	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 02-300-3000005-00000-2022-01	Cabang Kertajaya	140.000.000		
17	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 02-300-3000007-00000-2022-01	Cabang Kertajaya	140.000.000		
18	PT Asuransi Dayin Mitra	Motor/Mobil	TLO/All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-300-3000021-00000-2022-01	Kantor Pusat	394.000.000		
19	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-300-3000014-00000-2022-01	Kantor Pusat	285.000.000		
20	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-300-3003201-00000-2021-12	Kantor Pusat	595.000.000		
21	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-300-3000012-00000-2022-01	Kantor Pusat	782.000.000		
22	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-300-3000013-00000-2022-01	Kantor Pusat	132.000.000		
23	PT Asuransi Dayin Mitra	Motor	TLO	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-300-3000011-00000-2022-01	Kantor Pusat	12.500.000		
24	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-300-3000022-00000-2022-01	Kantor Pusat	390.000.000		
25	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-300-3000015-00000-2022-01	Kantor Pusat	260.000.000		
26	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-300-30000582-00000-2022-03	Kantor Pusat	575.000.000		
27	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	Perseroan
	Polis : 10-300-3000381-00000-2022-02	Kantor Pusat	530.000.000		

M. ASET TETAP YANG DIMILIKI ATAU DIKUASAI OLEH PERSEROAN

Tanah yang dimiliki dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan

No. HGB/Desa	Tanggal Dikeluarkan Sertifikat	Luas (M2)	Lokasi	Tanggal Berakhir Hak	Gambar Situasi/ Surat Ukur		Tujuan Peruntukan
					No.	Tgl	
188.45/2559P/PT/436.7.11/2021	24/05/2021	547.83	Jl. Kertajaya No.194-196, Surabaya	24/05/2023	130723-40/TR/NRT/VIII/2013	23/07/2018	Kantor Cabang
SHGB No.1926	27/05/1994	100	Jl. Boulevard Blok LC 6 No.50, Jakarta	28/11/2032	66/1994	20/01/1994	Kantor Cabang
SHGB No.1927	27/05/1994	100	Jl. Boulevard Blok LC 6 No.49, Jakarta	28/11/2032	67/1994	20/01/1994	Kantor Cabang
HMASRS No.780/I-II-III-IV	05/09/1997	401	Wisma Eka Jiwa Kav.19, Jakarta	15/06/2029	2438/1997	18/08/1997	Kantor Cabang
SHGB No.2232	13/07/2015	88	Ruko Sastra Plaza Blok B-57 No.21-22, Tangerang	22/11/2035	1511/1997	12/03/1997	Kantor Cabang

SHGB No.2233	13/07/2015	88	Ruko Sastra Plaza Blok B-57 No.21-22, Tangerang	22/11/2035	1512/1997	12/03/1997	Kantor Cabang
--------------	------------	----	---	------------	-----------	------------	---------------

Bangunan

No	Kantor Cabang	Lokasi	Jangka Waktu	Status	Tujuan Peruntukan
1	Cabang Kertajaya	Jl. Kertajaya No.194-196, Surabaya	24/05/2023	Milik Bank Ganesha	Kantor Cabang
2	Cabang Kelapa Gading	Jl. Boulevard Blok LC 6 No.49-50, Jakarta	28/11/2032	Milik Bank Ganesha	Kantor Cabang
3	Cabang Mangga Dua	Wisma Eka Jiwa Kav.19, Jakarta	15/06/2029	Milik Bank Ganesha	Kantor Cabang
4	Cabang Tangerang	Ruko Sastra Plaza Blok B-57 No.21-22, Tangerang	22/11/2035	Milik Bank Ganesha	Kantor Cabang
5	Kantor Pusat/ Cabang Utama	Wisma Hayam Wuruk, Jl. Hayam Wuruk No.8, Jakarta	31/08/2026	Sewa	Kantor Pusat/ Cabang Utama
6	Cabang The East	Jl.DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav E3.2 No.1, Jakarta	18/12/2023	Sewa	Kantor Cabang
7	Kantor Kas Sahid Sudirman Center	Sahid Sudirman Center Lt.37, Jl.Jend.Sudirman No.86, Jakarta	30/09/2023	Sewa	Kantor Kas
8	Capem Sunter Mal	Jl Danau Sunter Utara Blok G7 Kav II, Jakarta	15/09/2023	Sewa	Kantor Capem
9	Kantor Kas Gajah Tunggal	Jl.Raya Gajah Tunggal No.8-9, Tangerang	17/04/2024	Sewa	Kantor Kas
10	Capem PIK	Rukan Emerald Park No.25 Pantai Indah Kapuk, Jakarta	06/12/2022	Sewa	Kantor Capem

PERSAINGAN DALAM INDUSTRI DAN KEDUDUKAN PERSEROAN DALAM PERSAINGAN TERSEBUT

Berdasarkan POJK 12/POJK.03/2021 perihal Bank Umum, Perseroan termasuk dalam Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 1, dengan modal inti sampai dengan Rp6 triliun.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas Perseroan, yang bersumber dari laporan keuangan auditan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Ekuitas	30 Juni 2022 (diaudit)	31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Modal saham - nilai nominal Rp100,- (nilai penuh) per saham Modal dasar - 40.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - saham	1.647.100	1.117.506	1.117.506
Tambahan modal disetor	545.032	17.703	17.703
Dana setoran modal	-	1.000.000	-
Penghasilan komprehensif lain	20.287	32.029	33.131
Saldo laba (defisit)			
Telah ditentukan penggunaannya	100	100	100
Belum ditentukan penggunaannya	(13.334)	(18.449)	(29.315)
Jumlah Ekuitas	2.199.185	2.148.889	1.139.125

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh yang berasal dari Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan Akta No. 184 tanggal 25 Maret 2022 dibuat dihadapan Hannywati Gunawan SH, Notaris di Jakarta yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0059618.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD melalui HMETD II untuk penerbitan sebanyak-banyaknya sebanyak 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 45,53% (empat puluh lima koma lima tiga persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Setiap pemegang 5.000.000 (lima juta) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Desember 2022 mempunyai 2.276.729 (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah).

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 26 September 2022, PT Equity Development Investment Tbk selaku pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 50,61% (lima puluh koma enam puluh satu persen) telah menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dan tidak akan mengalihkan kepada pihak manapun.

Dengan asumsi bahwa seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini dilaksanakan oleh Masyarakat melalui pelaksanaan HMETD dan melalui pemesanan Saham Tambahan, maka Proforma Ekuitas Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD II diasumsikan penambahan modal terjadi pada tanggal 30 Juni 2022 sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Ekuitas	Sebelum HMETD II	Penyesuaian	Setelah HMETD II
	30 Juni 2022 (diaudit)		30 Juni 2022 (diaudit)
Modal saham - nilai nominal Rp100,- (nilai penuh) per saham Modal dasar - 40.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - saham	1.647.100	750.000	2.397.100
Tambahan modal disetor	545.032	146.968	692.000
Dana setoran modal	-		-
Penghasilan komprehensif lain	20.287		20.287
Saldo laba (defisit)			
Telah ditentukan penggunaannya	100		100
Belum ditentukan penggunaannya	(13.334)		(13.334)
Jumlah Ekuitas	2.199.185	896.968	3.096.153

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 3 UUPD dan Pasal 24 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, diatur bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Perseroan sejak untuk tahun buku 2016 tidak melakukan pembayaran dividen karena mencatat Saldo Rugi yang tercatat sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp18.349 juta, oleh sebab itu Perseroan tidak dapat membagikan dividen.

Apabila Perseroan telah memiliki saldo laba positif maka Kebijakan Dividen Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih per tahun, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan memiliki hak untuk menentukan lain, dengan demikian Kebijakan Dividen yang jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS. Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan Dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan.

Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memiliki kemampuan atau akan membayar dividen atau keduanya pada masa yang akan datang. Apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham seperti dalam hal Perseroan membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan usaha atau pemenuhan kecukupan modal atau akuisisi bisnis baru.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN (<i>NEGATIVE COVENANTS</i>) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan Atas Dividen

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak penghasilan yang dipotong dari jumlah brutonya oleh pihak yang wajib membayarkan, sesuai dengan peraturan perpajakan sebagai berikut:

1. Sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (2c) UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008).
2. Sebesar 15% (lima belas persen) apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak dalam negeri selain wajib pajak orang pribadi (firma, perseroan komanditer, perusahaan terbuka, yayasan dan organisasi sejenis, dan sebagainya). Apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UU Penghasilan No. 36 Tahun 2008).

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa dividen diatur sebagai berikut:

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan pasal 4 ayat (1) atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut, dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1982, apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dalam PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding*.

Di samping persyaratan Formulir DGT-1 atau Formulir DGT-2 atau Formulir SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pajak Penjualan Saham

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.: SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI menetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% (nol koma lima persen) Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka perhitungan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tentang Pajak Penghasilan atas bukti HMETD, apabila Pemegang Saham menjual bukti HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan di Indonesia apabila bukti HMETD dibeli dan dibayar oleh orang pribadi penduduk Indonesia atau mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea meterai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pemenuhan Perpajakan Perseroan

Posisi 30 Juni 2022			
No.	Keterangan	Nominal (Juta Rp)	Pembayaran
1.	PPH Pasal 21	698	Telah dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2022, dilaporkan pada tanggal 20 Juli 2022
2.	PPH Pasal 23	43	Telah dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2022, dilaporkan pada tanggal 20 Juli 2022
3.	PPH Pasal 4 ayat 2	1.654	Telah dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2022, dilaporkan pada tanggal 20 Juli 2022
4.	PPn dan PPn BM	11	Telah dibayarkan pada tanggal 22 Juli 2022, dilaporkan pada tanggal 23 Juli 2022
5.	PPH Pasal 25	-	Telah dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2022, dilaporkan pada tanggal 20 Juli 2022
6.	PPH Badan	3.773	Dihitung ulang pada akhir tahun dan harus disetorkan maksimal tanggal 30 April 2023
	Total	6.179	

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam HMETD II ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited)
Alamat : Gedung Indonesia Stock Exchange, Tower II, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Telp. : (+62) (21) 5289 5000
Fax : (+61) (21) 5289 4100
Website : www.ey.com

Nama Partner : Christophorus Alvin Kossim, CPA
No. STTD : STTD.AP-31/PM.223/2020
Keanggotaan Asosiasi : IAPI No. Keanggotaan Asosiasi IAPI:1681

Perseroan menunjuk akuntan publik berdasarkan surat penunjukan tertanggal 10 Mei 2022 dengan surat No. 078/DIR/V/2022.

Standar Profesi:

Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI.

Pedoman Kerja:

Pedoman kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Tugas Pokok:

Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan publik, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, akuntan publik mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : **Makes & Partners**
Alamat : Menara Batavia Lt.7, Jl. KH. Mas Mansyur Kav.126

Telp. : (+62) (21) 574 7181
Fax. : (+62) (21) 574 7180
Website : www.makeslaw.com

Nama Partner : Iwan Setiawan, SH.

No STTD : STTD.KH-145/PM.2/2018
Tanggal STTD : 18 Mei 2018
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.95001
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan surat penunjukan tertanggal 10 Mei 2022 dengan surat No. 079/DIR/V/2022

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam PMHMETD II ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : **Hannywati Gunawan, S.H.**

No STTD : N-85/PM.22/2018
Tanggal STTD : 26 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

Perseroan menunjuk notaris berdasarkan surat penunjukan tertanggal 30 Juni 2022 dengan surat No. 112/DIR/VI/2022

Tugas dan tanggung jawab notaris adalah menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka PMHMETD II kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran, menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PMHMETD II, yaitu membuat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Biro : **PT Datindo Entrycom**

Adminis- Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2

trasi Efek

Telp. : (+62) (21) 350 8077

Fax. : (+62) (21) 350 8078

Website : www.datindo.com

No Izin Usaha : Kep 16/PM/1991

Tanggal : 19 April 1991

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan

Perseroan menunjuk Biro Administrasi Efek berdasarkan surat penunjukan tertanggal 30 Juni 2022 dengan surat No. 111/DIR/VI/2022.

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD II ini, sesuai dengan peraturan pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, meliputi menyusun DPS yang berhak atas HMETD, mendistribusikan HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI, menerbitkan SBHMETD untuk pemegang saham

yang sahamnya masih dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk SKS maupun bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta menerbitkan konfirmasi penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham hasil penjatahan pemesanan Saham Tambahan.

Semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut serta dalam PMHMETD II ini, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam UUPM, kecuali PT Datindo Entrycom yang merupakan entitas anak Perseroan.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD II ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD II Perseroan:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Desember 2022, berhak memperoleh HMETD (**"Pemegang Saham Yang Berhak"**) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5.000.000 (lima juta) Saham Lama, mempunyai 2.276.729 (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dalam PMHMETD II dengan Harga Pelaksanaan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Tambahan adalah:

- 1) Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- 2) Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 12 Desember 2022.

Untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (COVID-19), BAE akan mengarahkan para pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk surat kolektif saham (warkat) dapat menghubungi BAE untuk diberikan pengarahannya cara mengkonversi HMETD kedalam sub rekening efek yang dapat dibuka di perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian yang merupakan partisipan dari KSEI. Sehingga pelaksanaan HMETD dapat dilakukan melalui sistem KSEI.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek masing-masing Pemegang Saham yang berhak di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan diunggah dalam situs web Perseroan www.bankganasha.co.id dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghubungi BAE melalui email ke datindo.bgtgput@gmail.com dengan menyebutkan (i) nama, (ii) alamat, (iii) nomor rekening Bank dari pemegang saham yang akan digunakan untuk membayar pembelian saham dan melampirkan:

- copy KTP,
- copy surat kolektif saham atas nama pemegang saham.

**Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom**
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta 10120
Telp. +62 21 3508077, Faks. +62 21 3508078
Email. datindo.bgtgput@gmail.com

Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini disarankan agar pemegang saham mengkonversi saham warkat menjadi saham tanpa warkat dan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek Pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

1 (satu) Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek Pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan mengirimkan scan copy melalui email kepada BAE dokumen sebagai berikut:

- SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari Bank tempat menyetorkan pembayaran yang mencantumkan nama penyetor; dan
- KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum).

Pemegang HMETD akan diarahkan untuk menerima Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek dan/atau Bank kustodian partisipan KSEI dan BAE akan memberikan informasi proses pembukaan sub rekening efek yang diperlukan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 22 Desember 2022 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, yang telah melaksanakan HMETDnya, dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh saham Perseroan telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

- a. Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Tambahan hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari Bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
 - Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPn.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari Bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan melalui email ke BAE dengan melampirkan scan copy dokumen sebagai berikut:

- Instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama Pemegang HMETD tersebut (khusus bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
- Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Tambahan hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
- Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari Bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan Saham Tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Desember 2022 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan ditentukan pada tanggal 23 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Tambahan yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Tambahan akan dipenuhi.
- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Tambahan yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Tambahan.

Bilamana seluruh pemesanan Saham Tambahan telah dipenuhi dan masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD II ini, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam HMETD II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank Ganesha
Rekening Perantara Dana Right Issue
a.n PT Bank Ganesha Tbk – **PMHMETD II 2022**
Kantor Pusat Hayam Wuruk
No. Rekening: 0001-2-18199-4

Semua cek dan wesel Bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel Bank tersebut ditolak oleh Bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Tambahan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/ pemindahbukuan/ bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 22 Desember 2022.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham HMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Tambahan akan menyampaikan melalui surat elektronik kealamat surat elektronik yang sama ketika Pemegang HMETD menginstruksikan pelaksanaan HMETD kepada BAE, bukti tanda terima pemesanan Saham Tambahan yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Tambahan untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Tambahan. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Tambahan, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Tambahan akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjabatan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Tambahan antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Tambahan yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Tambahan, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening Bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 26 Desember 2022. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan melebihi tanggal pengembalian uang pemesanan yang telah dijadwalkan, maka akan dikenakan denda yang besarnya dihitung secara harian sama dengan tingkat suku bunga rata-rata deposito berjangka jangka waktu 1 (satu) bulan bunga Deposito Bank Indonesia yakni sebesar 3,50% per tahun.

Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Bank Perseroan.

Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat

selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

Adapun Saham Tambahan hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 16 Desember 2022, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil pada tanggal 26 Desember 2022 atau selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh saham Perseroan telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta prospektus berkaitan dengan PMHMETD II ini melalui *website* Perseroan www.bankganesha.co.id dan *website* Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 13 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di download di *website* Perseroan www.bankganesha.co.id dan di www.idx.co.id.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengirimkan permohonan kepada BAE untuk menerima SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dalam melalui surat elektronik mulai tanggal 13 Desember 2022 dengan melampirkan *scan copy* kartu tanda pengenalan yang sah (KTP/Paspor/KITAS).

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2 Jakarta 10120
Telp. 021 - 3508070 Fax. 021 - 3508069
datindo.bgtgput@gmail.com

Apabila Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Desember 2022 belum menghubungi BAE untuk memperoleh SBHMETD, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XVI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila Pemegang Saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini, para Pemegang Saham dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin-Jumat, 09.00-15.00 WIB) melalui alamat email dan/atau nomor telepon dan faximile sebagai berikut:

PT BANK GANESHA TBK
Wisma Hayam Wuruk Lantai 2
Jl. Hayam Wuruk No. 8
Jakarta 10120 - Indonesia
Telp. +62 21 2910 9900 Fax. +62 21 2910 9992
Website: www.bankganesha.co.id
Email: corpsect@bankganesha.co.id